

GAMOPHOBIA* DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-USRAH
JAMALUDDIN ATHIYAH

SKRIPSI

Oleh
MUKHAMAD ULULAZMI
NIM. 18210102



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

GAMOPHOBIA* DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-USRAH
JAMALUDDIN ATHIYAH

SKRIPSI

Oleh
MUKHAMAD ULUL AZMI
NIM. 18210102



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Gamophobia dalam Perspektif Maqashid Al-Ushrah **Jamaluddin Athiyah**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun bukan dari plagiasi tulisan yang diterbitkan oleh orang lain. Adapun pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini, dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah dan dicantumkan dalam daftar rujukan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat unsur-unsur plagiasi dalam skripsi ini, maka secara otomatis tulisan/naskahnya dianggap gugur.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, 22 Mei 2026

Hormat Saya,



Mukhamad Ulul Azmi
NIM. 18210102

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mukhamad Ulul Azmi dengan NIM: 18210102, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Gamophobia dalam Perspektif Maqashid Al-Usrah
Jamaluddin Athiyah

Maka, pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji,

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.H.I.
NIP. 107904072009012006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

1. Nama : Mukhamad Ulul Azmi
2. NIM : 18210102
4. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
6. Judul Skripsi : *Gamophobia* dalam Perspektif *Maqashid Al-Ushrah* Jamaluddin Athiyah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 12 Januari 2026	Judul Skripsi & ACC Judul	f
2	Rabu, 28 Januari 2026	Konsultasi BAB I dan BAB II	f A
3	Senin, 09 Februari 2026	Revisi BAB I dan II	f A
4	Jum'at, 13 Februari 2026	Konsultasi BAB II	f A
5	Selasa, 03 Maret 2026	Revisi BAB II	f
6	Kamis, 09 April 2026	ACC BAB II dan Konsultasi BAB III	f A
7	Senin, 20 April 2026	Revisi BAB III	f
8	Senin, 04 Mei 2026	Konsultasi BAB IV	f A
9	Kamis, 21 Mei 2026	Revisi Abstrak	f A
10	Jum'at 22 Mei 2026	ACC Skripsi	f A

Malang, 22 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji skripsi saudara Mukhamad Ulul Azmi dengan NIM: 18210102, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Gamophobia dalam Perspektif Maqashid Al-Ushrah **Jamaluddin Athiyah**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2026,

Dewan Penguji,

1. Abdul Aziz, M. HI.
NIP. 198610162023211020


Ketua Penguji

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 107904072009012006


Sekretaris

3. Dr. Nur Fadhilah S. HI, M.H.
NIP. 198011232003122002


Penguji Utama

Malang, 12 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".

(Ar-Rum:21)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulisan skripsi yang berjudul “***Gamophobia dalam Perspektif Maqashid Al-Ushrah Jamaluddin Athiyah***” dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Semoga ada manfaatnya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* keluarga dan para sahabatnya yang setia.

Penulisan skripsi ini sangat penting bagi penulis, khususnya dalam rangka meningkatkan kemampuan keilmuan serta memenuhi syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Pembantu Rektor, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama peneliti menempuh studi.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Wali penulis. Terima kasih atas segala ilmu dan bekal serta kemurahan hati yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya.


3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala motivasi, koreksi, dan kemudahan layanan selama studi.
4. Faridatus Suhadak, M.H.I. selaku pembimbing penulis. Terima kasih atas segala kepedulian yang luar biasa, dukungan, kesempatan, bimbingan, motivasi, dan koreksi dalam penulisan skripsi ini.
5. Para dosen pengajar, para staf dan administrasi program studi S1 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan penuh ikhlas dan sabar. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berguna untuk bekal selanjutnya.
6. Abah dan ibu tercinta, H. Bakhrul Ulum dan Ibu Jamilah yang selalu menguatkan dan mendukung penulis dalam setiap Langkah dan keadaan, meyakinkan penulis dalam setiap situasi serta memiliki kesabaran tiada batas.
7. Nenek penulis, Hj. Siti Afiyah yang selalu hadir dengan nasihat-nasihat yang menemani perjalanan penulis sampai titik ini.
8. Murobbi Ruhina, Abah K.H Marzuqi Mustamar dan Umik H.J Saidah Mustaghfiroh. Semoga beliau senantiasa diberi Kesehatan dan keselamatan dalam perjuangan membimbing para santri
9. Para Guru penulis mulai dari guru ngaji, TPQ, TK, menengah, kuliah dan guru ngaji (*diniyah*) di Pondok. Semoga Allah berikan keberkahan atas dedikasi dan perjuangan mereka semua.

10. Seluruh keluarga besar Pasuruan. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan untuk mereka.
11. Teman-teman dan sahabat yang terlibat langsung dalam membantu, memotivasi, menghibur serta menjadi penyemangat penulis pada proses penulisan ini, *wabikhusus* Chamim Chabibi, Delvin Pratama, Muhammad Nur Nizar Raaf, Muhammad Samsidin, Jannatul Firdaus, I Madhame Nazhla, Zahrotul Imro'ah dan Naili Zakiya. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan.
12. Teman-teman santri di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, *wabikhusus* Santri Ndalem, Ontran-ontran, *Aksaralaya*, Ayam Potong *Sabilurrosyad*, Kedai Puncak Nyambung Roso, Tim *Ubudiyah*, Gusimba dan Lalapan *Alhamdulillah*, *Devil Room* dan Kamar 8 A. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan.

Terakhir, dengan segala keterbatasan dan kelebihannya, kritik dan saran dari semua pihak akan sangat berguna untuk penyempurnaan penulisan sripsi ini. Semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat, terutama bagi pengembangan ilmu dan dunia pendidikan, *Aamiin Yarabbal Alamiin*.

Malang, 22 Mei 2026

Penulis,



Mukhammad Ulul Azmi
NIM. 18210102

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q

خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
اُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *Yamutu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (-), maka *a* ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'an), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : dinullah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-*jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
مستخلص	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. <i>Gamophobia</i>	20
B. <i>Maqashid Al-Usrah</i> Jamaluddin Athiyah.....	28

C. Kedudukan <i>Gamophobia</i> dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Ussrah</i> Jamaluddin Athiyah	39
BAB III GAMOPHOBIA PERSPEKTIF MAQASHID AL-USRAH	45
A. Problematika <i>Gamophobia</i>	45
B. Kedudukan <i>Gamophobia</i> dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Ussrah</i> Jamaluddin Athiyah	53
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu	1 ^v
Tabel 2.1. Hasil Penelitian Analisis	6 ^v

ABSTRAK

Mukhamad Ulul Azmi, NIM 18210102, 2026. **GAMOPHOBIA DALAM PRESPEKTIF MAQASHID AL-USRAH JAMALUDDIN ATHIYAH.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Dosen Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: *Gamophobia, Maqashid Al-Usrah, Jamaluddin Athiyah.*

Penelitian ini mengkaji fenomena *gamophobia* dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis problematika *gamophobia* yang berkembang di masyarakat serta memahami kedudukannya dalam perspektif tujuan pembentukan keluarga menurut pemikiran Jamaluddin Athiyah. Fenomena ketakutan terhadap pernikahan pada era kontemporer semakin banyak ditemukan, khususnya di kalangan generasi muda, sehingga mempengaruhi cara pandang individu terhadap komitmen, keluarga, dan kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perkawinan di Indonesia terus menurun. Pada tahun 2023 tercatat sekitar 1.577.255 pernikahan, turun dari 1.705.348 pada tahun 2022. Bahkan, angka ini menjadi yang terendah. Beberapa data terbaru menunjukkan bahwa pada 2024 jumlah pernikahan diperkirakan Kembali turun menjadi sekitar 1,48 juta pernikahan.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis penyebab *gamophobia*; 2) Mengkaji kedudukan *gamophobia* dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan konseptual dan pendekatan tokoh. Penelitian ini bersumber dari literatur yang berkaitan dengan *gamophobia*, teori *maqashid syariah*, serta pemikiran Jamaluddin Athiyah mengenai *maqashid al-usrah*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) *Gamophobia* dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan pengalaman keluarga yang membentuk ketakutan berlebihan terhadap pernikahan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi terhadap kehidupan sosial dan pembentukan keluarga di masyarakat; 2) Dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah, *gamophobia* dipandang sebagai kondisi yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan pembentukan keluarga dalam Islam, seperti menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, menjaga agama dalam keluarga, serta membangun hubungan keluarga yang kokoh. Akan tetapi, Islam tetap mempertimbangkan kesiapan mental dan emosional individu sebagai bagian dari kemaslahatan. Oleh karena itu, *gamophobia* perlu ditempatkan secara proporsional, yaitu tidak dijadikan alasan untuk menolak pernikahan secara permanen, tetapi dipahami sebagai kondisi psikologis yang perlu dikelola agar tujuan keluarga dalam Islam tetap dapat terwujud secara seimbang sesuai dengan prinsip *maqashid al-usrah*.

ABSTRACT

Mukhamad Ulul Azmi, Student ID 18210102. 2026. ***GAMOPHOBIA FROM THE PERSPECTIVE OF JAMALUDDIN ATHIYAH'S MAQASHID AL-USRAH***. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Gamophobia, Maqashid Al-Usrah, Jamaluddin Athiyah.

This study examines the phenomenon of gamophobia from the perspective of Jamaluddin Athiyah's maqashid al-usrah. The research aims to analyze the problems surrounding gamophobia in society and to understand its position within the framework of family objectives according to Jamaluddin Athiyah's thought. In the contemporary era, fear of marriage has increasingly emerged, especially among young people, influencing individuals' perspectives on commitment, family, and married life. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the marriage rate in Indonesia continues to decline. In 2023, around 1,577,255 marriages were recorded, down from 1,705,348 in 2022. In fact, this figure became the lowest. Some recent data show that in 2024 the number of marriages is estimated to decrease again to around 1.48 million marriages.

The objectives of this study are: 1) to analyze the reason of gamophobia; and 2) to examine gamophobia from the perspective of Jamaluddin Athiyah's maqashid al-usrah. This research employs a normative juridical method with conceptual and figure approaches. The study is based on literature related to gamophobia, the theory of maqashid sharia, and Jamaluddin Athiyah's thoughts on maqashid al-usrah. Data were collected through library research and analyzed descriptively and analytically.

The results of the study indicate that: 1) Gamophobia is influenced by various psychological, social, economic, cultural, and family-related factors that shape excessive fear of marriage. This condition not only affects individuals personally, but also has implications for social life and family formation in society; 2) From the perspective of Jamaluddin Athiyah's maqashid al-usrah, gamophobia is viewed as a condition that potentially obstructs the achievement of family objectives in Islam, such as preserving offspring (hifz al-nasl), creating a sakinah, mawaddah wa rahmah family, safeguarding religion within the family, and establishing strong family relationships. Nevertheless, Islam still considers individuals' mental and emotional readiness as part of public welfare (maslahah). Therefore, gamophobia should be positioned proportionally, meaning that it should not serve as a reason to permanently reject marriage, but rather be understood as a psychological condition that needs to be managed so that the objectives of family life in Islam can still be achieved in accordance with the principles of maqashid al-usrah.

مستخلص

محمد أولول العزميو رقم الطالب ١٨٢١٠٢٠١, ٢٠٢٦. رهاب الزواج على منظور مقاصد الأسرة جمال الدين العطية. الرسالة. قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: فريضة الشهداء الماجستير

الكلمة: المفتاحية: رهاب الزواج, مقاصد الأسرة, جمال الدين العطية

هذا البحث ظاهرة رهاب الزواج على منظور مقاصد الأسرة جمال الدين العطية. أُجريت هذه الدراسة لتحليل الإشكالية رهاب الزواج يتطور في المجتمع وتفهم موقعها في سياق غاية تكوين الأسرة وفقاً لفكر جمال الدين العطية. وتزيد ظاهرة الخوف من الزواج في العصر الحديث، لا سيما بين جيل الشباب، مما يؤثر على نظرة الفرد إلى الالتزام والأسرة والحياة المنزلية. حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في اندونيسيا، نسبة الزواج تناقص مستمر. في سنة ٢٠٢٣ اتسجل حوالي ١,٥٧٧,٢٥٥ جواز، وده أقل من ١,٧٠٥,٣٤٨ في سنة ٢٠٢٢. ودي كانت أقل نسبة على الاطلاق بيانات حديثة بتشير ان في سنة ٢٠٢٤ عدد الجوازات متوقع ينخفض تاني ليصل حوالي ١,٤٨ مليون جواز.

تتمثل أهداف هذا البحث فيما يلي: (١) تحليل المشكلات رهاب الزواج (٢) الدراسة رهاب الزواج على منظور أوسع مقاصد الأسرة جمال الدين العطية. المنهج البحثي المستخدم هو البحث الوصفي القانون المعياريب استخدام منهج مفاهيمي ومنهج قائم على الشخصيات. يستند هذا البحث إلى أدبيات ذات صلة برهاب الزواج ، نظرية مقاصد الشريعة، وكذلك أفكار جمال الدين العطية حول مقاصد الأسرة تم الحصول على البيانات من خلال دراسات الأدبيات وتحليلها وصفيًا وتحليليًا.

نتائج الدراسة هذا البحث في ما يلي: (١) رهاب الزواج الجنسية يتأثر الخوف المفرط من الزواج بعوامل نفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتجارب أسرية متنوعة. ولا يقتصر تأثير هذه الحالة على الفرد فحسب، بل يمتد ليشمل الحياة الاجتماعية وتكوين الأسرة في المجتمع ؛ (٢) على منظور مقاصد الأسرة جمال الدين العطية، رهاب الزواج يُنظر إليه على أنه حالة قد تعيق تحقيق أهداف تكوين الأسرة في الإسلام، مثل حفظ النسل، تكوين أسرة السلام والرحمة والنعمة الحفاظ على الدين داخل الأسرة، وبناء علاقات أسرية قوية. ومع ذلك، لا يزال الإسلام يعتبر الاستعداد النفسي والعاطفي للفرد جزءًا من رفاهته. لذلك، رهاب الزواج ينبغي التعامل مع الأمر بشكل متناسب، أي لا ينبغي استخدامه كسبب لرفض الزواج بشكل دائم، بل ينبغي فهمه كحالة نفسية تحتاج إلى إدارة حتى يتسنى تحقيق أهداف الأسرة في الإسلام بطريقة متوازنة وفقاً للمبادئ مقاصد الأسرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keluarga dalam Islam merupakan salah satu unit yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Keluarga tidak hanya dipahami sebagai tempat berkumpulnya individu yang memiliki hubungan darah atau hubungan hukum, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, menjaga nilai-nilai moral, serta membentuk generasi yang berkualitas. Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai ruang pertama dalam penanaman nilai keagamaan, pendidikan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial.¹ Oleh karena itu, keberadaan keluarga memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia serta mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.

Selain memiliki dimensi personal, keluarga juga mengandung dimensi sosial, moral, dan spiritual yang sangat kuat dalam ajaran Islam. Namun Angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pernikahan terus menurun sejak 2013, dari lebih dari 2 juta pasangan pada 2018 menjadi hanya sekitar 1,5 juta pernikahan pada 2023. Penurunan ini diperkirakan masih berlanjut hingga 2025. Data di DKI Jakarta

¹ Nudia Amburika, "Peran Hukum Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Pendekatan Maqashid Al Syariah Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 3 (2025): 249–59.

menunjukkan tren serupa. Jumlah pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) menurun dari 47.226 pasangan pada 2022, menjadi 44.252 pasangan pada 2023, dan terus turun menjadi 40.472 pasangan pada 2024 dari total populasi 4,2 juta penduduk. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa di Indonesia mengalami sebuah penurunan perkawinan. Banyak masyarakat yang menunda perkawinan disebabkan karena ketakutan dalam membangun sebuah keluarga.

Dalam hukum positif di Indonesia, keluarga dan pernikahan juga ditempatkan sebagai institusi yang memiliki kedudukan penting dan dilindungi oleh negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 juga menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, keluarga dipandang sebagai institusi yang sakral dan membutuhkan kesiapan lahir maupun batin agar tujuan pembentukannya dapat tercapai secara optimal.

² Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38.

Namun demikian, perkembangan kehidupan modern telah membawa perubahan terhadap cara pandang masyarakat mengenai keluarga dan pernikahan. Kehidupan rumah tangga yang dahulu dipandang sebagai bagian penting dalam fase kehidupan manusia, kini mulai dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, hingga psikologis. Salah satu fenomena yang mulai banyak ditemukan di tengah masyarakat modern adalah munculnya ketakutan berlebihan terhadap pernikahan atau yang dikenal dengan istilah *gamophobia*. Fenomena ini tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga mulai banyak ditemukan di kalangan generasi muda di Indonesia, khususnya pada individu yang memiliki kekhawatiran tinggi terhadap komitmen jangka panjang dalam kehidupan rumah tangga.

Gamophobia merupakan kondisi psikologis yang ditandai dengan rasa takut, cemas, atau khawatir secara berlebihan terhadap pernikahan dan komitmen berkeluarga. Individu yang mengalami *gamophobia* umumnya memiliki ketakutan terhadap tanggung jawab rumah tangga, konflik dalam pernikahan, kegagalan hubungan, perceraian, hingga trauma yang berasal dari pengalaman pribadi maupun lingkungan keluarga. Dalam kondisi tertentu, ketakutan tersebut dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap institusi pernikahan sehingga individu cenderung menghindari pembahasan mengenai pernikahan, menolak komitmen, bahkan memilih untuk tidak menikah sama sekali.³ Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan pada era modern tidak lagi hanya berkaitan dengan

³ Alifa Izzatun Nisa and Mirna Nur Alia Abdullah, "Fenomena Gamophobia Pada Gen Z Dampak Dari Kasus Perceraian Orang Tua," *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 3, no. 3 (2024): 243–48.

kesiapan ekonomi dan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan kesiapan psikologis individu.

Dalam perspektif Islam, pernikahan pada dasarnya merupakan anjuran yang sangat ditekankan. Bahkan dalam kondisi tertentu, menikah dapat menjadi wajib apabila seseorang dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang dilarang. Islam juga memandang keluarga sebagai sarana utama dalam menjaga keturunan, menjaga moralitas, dan membangun ketenteraman hidup. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat menghambat terbentuknya keluarga ideal menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih mendalam, termasuk fenomena *gamophobia*.⁴ Di sisi lain, Islam juga mengajarkan prinsip kemaslahatan dan menghindari mudarat, sehingga kondisi psikologis seseorang tetap menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pernikahan.

Fenomena *gamophobia* menjadi menarik untuk dikaji karena pada satu sisi Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai bagian dari fitrah manusia, namun pada sisi lain terdapat individu yang mengalami ketakutan mendalam terhadap pernikahan akibat berbagai faktor psikologis dan sosial. Ketakutan tersebut apabila tidak dipahami secara proporsional dapat memunculkan konflik antara tuntutan normatif agama dengan kondisi psikologis individu.

⁴ Nafilah Filah, Iffan Ahmad Gufron, and Suadi Sa'ad, "Systematic Literature Review: Pengaruh Spiritualitas Islam Dalam Mengatasi Gejala Gamophobia Pada Generasi Muda Muslim Indonesia," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 428–35.

Salah satu konsep yang relevan digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut adalah *maqashid al-usrah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah. Konsep *maqashid al-usrah* merupakan pengembangan dari *maqashid syariah* yang secara khusus membahas tujuan pembentukan keluarga dalam Islam. Jamaluddin Athiyah menjelaskan bahwa keluarga dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk melahirkan keturunan, tetapi juga membangun ketenteraman, menjaga moralitas, menciptakan kasih sayang, menjaga stabilitas sosial, serta membentuk generasi yang berkualitas.⁵ Dengan demikian, keberhasilan suatu pernikahan tidak hanya diukur dari terlaksananya akad, tetapi juga dari tercapainya tujuan-tujuan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Dalam perspektif *maqashid al-usrah*, kesiapan individu menjadi bagian penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Ketidaksiapan mental dan emosional dalam menjalani kehidupan rumah tangga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Oleh karena itu, fenomena *gamophobia* tidak dapat dipandang secara sederhana hanya sebagai bentuk penolakan terhadap pernikahan, tetapi juga perlu dianalisis dari sudut pandang tujuan pembentukan keluarga dalam Islam.⁶ Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana *gamophobia* memengaruhi

⁵ Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa'adah, and Abdul Wahab, "Women's Rights in Marriage Perspective Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 7, no. 2 (2024): 2768–90.

⁶ Mirwan Mirwan, "Maqāṣid Al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Athiyyah's Thought," *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 78–105.

tercapainya *maqashid al-usrah* serta bagaimana Islam memandang kondisi tersebut dalam kehidupan modern.

Selain itu, perkembangan media sosial dan perubahan pola kehidupan masyarakat modern juga turut memengaruhi meningkatnya ketakutan terhadap pernikahan. Banyak individu yang menyaksikan konflik rumah tangga, perceraian, perselingkuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga melalui lingkungan sekitar maupun media digital.⁷ Kondisi tersebut secara tidak langsung membentuk persepsi negatif terhadap pernikahan dan menimbulkan kecemasan dalam membangun komitmen jangka panjang. Akibatnya, sebagian individu lebih memilih menghindari pernikahan karena khawatir tidak mampu menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, maka penting dilakukan kajian mendalam mengenai fenomena *gamophobia* dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Islam memandang ketakutan terhadap pernikahan, serta bagaimana konsep *maqashid al-usrah* dapat digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut dalam kehidupan masyarakat modern.

⁷ Sarkowi Sarkowi et al., "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Keluarga Muslim Di Era Digital," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2022): 138–53.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja penyebab *gamophobia*?
2. Bagaimana *gamophobia* dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan dalam poin sebelumnya, tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menyebutkan penyebab *gamophobia*.
2. Mengkaji kedudukan *gamophobia* dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Beberapa manfaat tersebut mencakup manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan kajian *maqashid al-usrah*. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya khazanah pemikiran Islam kontemporer terkait fenomena sosial dan psikologis modern, khususnya mengenai *gamophobia* dalam perspektif keluarga Islam.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai konsep *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah sebagai pendekatan dalam menganalisis berbagai persoalan keluarga kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, psikologi pernikahan, maupun kajian *maqashid syariah* dalam konteks kehidupan modern.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fenomena *gamophobia* serta pentingnya kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam membangun kehidupan rumah tangga. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lebih bijaksana dalam menyikapi individu yang mengalami ketakutan terhadap pernikahan.

Bagi tokoh agama, konselor keluarga, maupun praktisi hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pendampingan, bimbingan, maupun edukasi terkait pernikahan dan pembentukan keluarga yang sesuai dengan tujuan *maqashid al-usrah*.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam membangun pemahaman masyarakat bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan ketenteraman, kasih sayang,

serta keberlangsungan generasi yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir kemungkinan adanya perbedaan penafsiran, peneliti menyusun daftar definisi operasional sebagai berikut:

1. *Gamophobia*

Gamophobia dalam penelitian ini diartikan sebagai kondisi psikologis berupa ketakutan, kecemasan, atau kekhawatiran yang berlebihan terhadap pernikahan maupun komitmen dalam kehidupan rumah tangga. Bentuk ketakutan tersebut dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, trauma keluarga, ketakutan terhadap konflik, perceraian, tanggung jawab rumah tangga, maupun kekhawatiran terhadap kegagalan dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri. Dalam penelitian ini, *gamophobia* dipahami sebagai fenomena sosial dan psikologis yang dianalisis dalam perspektif hukum Islam dan *maqashid al-usrah*.

2. *Maqashid Al-Ussrah*

Maqashid al-usrah dalam penelitian ini merujuk pada konsep tujuan pembentukan keluarga dalam Islam sebagaimana dikemukakan oleh Jamaluddin Athiyah. Konsep tersebut meliputi tujuan menjaga agama dalam keluarga, menjaga keberlangsungan keturunan, menciptakan ketenteraman dan kasih sayang, menjaga moralitas, serta membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Dalam penelitian ini, konsep *maqashid al-usrah* digunakan sebagai pisau

analisis untuk mengkaji kedudukan *gamophobia* dalam kehidupan keluarga dan pernikahan menurut perspektif Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, teori, dan konsep hukum yang bersumber dari bahan pustaka.⁸ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah berbagai aturan, kaidah, serta pemikiran para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada fenomena *gamophobia* dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah sebagai landasan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Islam memandang ketakutan terhadap pernikahan serta bagaimana kedudukan fenomena tersebut dalam tujuan pembentukan keluarga menurut *maqashid al-usrah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan *syar'i*.⁹ Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep

⁸ S H Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023).

⁹ Muhamad Fatih Rusydi Syadzili, "Konsep Desain Pendekatan Ilmiah Pendidikan Agama Islam," *Malang: Pustaka Learning Center*, 2020.

yang berkaitan dengan *gamophobia*, *maqashid al-usrah*, hukum keluarga Islam, serta tujuan pernikahan dalam Islam. Pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka berpikir dan analisis terhadap fenomena *gamophobia* dalam kehidupan modern.

Sementara itu, pendekatan *syar'i* dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadist, kaidah fikih, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan pernikahan, pembentukan keluarga, dan tujuan syariat dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pemikiran Jamaluddin Athiyah mengenai *maqashid al-usrah* sebagai pisau analisis utama dalam memahami fenomena *gamophobia*.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, buku *Maqashid Al-Ussrah* Jamaluddin Athiyah, serta berbagai literatur utama yang berkaitan dengan *maqashid syariah* dan *maqashid al-usrah*. Selain itu, pemikiran Jamaluddin Athiyah mengenai tujuan pembentukan keluarga dalam Islam juga menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum Islam, *fikih munakahat*, *maqashid syariah*, *maqashid al-usrah*, psikologi keluarga, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan *gamophobia* dan keluarga dalam Islam. Dalam penelitian ini,

bahan hukum sekunder yang digunakan adalah kitab *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syariah* karya Jamaluddin Athiyah.

Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, serta sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian terkait *gamophobia* dalam perpektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan *gamophobia*, hukum keluarga Islam, *maqashid al-usrah*, serta konsep tujuan pernikahan dalam Islam.

Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dicatat, dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian agar diperoleh data yang relevan dan sistematis dalam mendukung analisis penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara *deduktif*, yaitu dengan menarik kesimpulan dari konsep-konsep umum menuju pembahasan yang lebih khusus. Tahapan pengolahan bahan hukum meliputi *editing*, yaitu memeriksa kembali bahan hukum yang telah dikumpulkan; *klasifikasi*, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema dan relevansinya; serta sistematisasi, yaitu menyusun bahan hukum secara runtut dan terstruktur.

Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode *deskriptif-analitis*, yaitu dengan mendeskripsikan fenomena *gamophobia* kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam dan *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah. Melalui metode tersebut, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan *gamophobia* dalam tujuan pembentukan keluarga menurut Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan bahwa penelitian ini bukan hasil duplikasi dari kajian terdahulu maka dicantumkan penelitian terdahulu yang secara tema besar memiliki persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang hendak dikaji oleh peneliti.

Pertama, skripsi tahun 2024 yang ditulis oleh Arif Fadhil Fikri dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Ketahanan Keluarga pada Pasangan Married by Accident Perspektif Maqashid Al-Usrah: Studi di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*”.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa jurnal, buku, serta sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* tergolong kuat ditinjau dari indikator legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, serta sosial budaya.

¹⁰ Arif Fadhil Fikri, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married by Accident Perspektif Maqashid Al-Usrah: Studi Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah dalam menganalisis persoalan keluarga. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana penelitian tersebut membahas ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada fenomena *gamophobia* dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hani Fatul Muyassaroh tahun 2025 dengan judul “*Fenomena Gamophobia dalam Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Banyumas*”.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *gamophobia* dipengaruhi oleh trauma emosional, pengalaman buruk, ketakutan terhadap kegagalan ekonomi, serta rendahnya rasa percaya diri. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, hukum pernikahan bagi penderita *gamophobia* dapat dikategorikan makruh atau mubah tergantung kondisi individu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai *gamophobia* dalam perspektif Islam. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada pandangan tokoh agama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada analisis *gamophobia* dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah.

¹¹ Hani Fatul Muyassaroh, “Fenomena Gamophobia Dalam Pandangan Tokoh Agama Di Kabupaten Banyumas,” 2025.

Ketiga, artikel jurnal tahun 2025 yang ditulis oleh Fidha Fhara Dhiba Harahap dkk. dengan judul “*Fenomena Takut Menikah pada Generasi Muda dalam Pandangan Sosial dan Nilai Keluarga Islam*”.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran angket kepada responden usia 18–30 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan dan karier, trauma hubungan, serta pengaruh media sosial, dengan faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai fenomena ketakutan terhadap pernikahan pada generasi muda. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, di mana penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosial-kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan hukum Islam dengan perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah.

Keempat, skripsi tahun 2025 yang ditulis oleh Muhammad Haris Khoirur Risqi dengan judul “*Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Wanita dengan Gamophobia (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember)*”.¹³ Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris* dengan jenis penelitian lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *gamophobia* dipengaruhi oleh faktor keluarga dan pengalaman asmara yang buruk sehingga berdampak pada

¹² Fidha Fhara Dhiba Harahap et al., “Fenomena Takut Menikah Pada Generasi Muda Dalam Pandangan Sosial Dan Nilai Keluarga Islam,” *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 4013–24.

¹³ Muhammad Haris Khoirur Risqi, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Wanita Dengan Gamophobia (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember),” 2025.

penolakan terhadap pernikahan. Dalam tinjauan *maqashid syariah*, *gamophobia* dikategorikan pada tingkat *hajjiyah* serta berkaitan dengan *hifz al-nasl* karena dapat menghambat keberlangsungan keturunan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai *gamophobia* dalam perspektif hukum Islam dan *maqashid*. Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian tersebut menggunakan pendekatan *maqashid syariah* secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah.

Kelima, tesis tahun 2025 yang ditulis oleh Sri Jati Ratna Sari dengan judul “*Trend Marriage Is Scary pada Generasi Z Era Modern Perspektif Hukum Islam (Studi pada Kota Bandar Lampung)*”.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) melalui teknik observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, trauma lingkungan, dan pengaruh media sosial, meskipun sebagian responden masih memandang pernikahan sebagai hal yang penting. Dalam perspektif *saddu az-zarī’ah*, fenomena tersebut dipahami sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari mudarat akibat pernikahan yang tidak siap. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai ketakutan terhadap pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan

¹⁴ Sri Jati Ratna Sari, “*Trend Marriage Is Scary Pada Generasi Z Era Modern Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kota Bandar Lampung)*” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2025).

analisis yang digunakan, di mana penelitian tersebut menggunakan perspektif *saddu az-zarī'ah*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Arif Fadhil Fikri, skripsi (2024), Ketahanan Keluarga pada Pasangan Married by Accident Perspektif Maqashid Al-Ussrah: Studi di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang	Sama-sama menggunakan perspektif <i>maqashid al-usrah</i> Jamaluddin Athiyah	Fokus pada ketahanan keluarga pasangan <i>married by accident</i> , sedangkan penelitian ini berfokus pada fenomena <i>gamophobia</i>
2.	Hani Fatul Muyassaroh, skripsi (2025), Fenomena <i>Gamophobia</i> dalam Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Banyumas	Sama-sama mengkaji <i>gamophobia</i> dalam perspektif hukum Islam	Fokus pada pandangan tokoh agama, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>maqashid al-usrah</i> Jamaluddin Athiyah
3.	Fidha Fhara Dhiba Harahap, dkk., artikel jurnal (2025), Fenomena Takut Menikah pada Generasi Muda dalam Pandangan Sosial dan Nilai Keluarga Islam	Sama-sama membahas fenomena ketakutan terhadap pernikahan	Menggunakan pendekatan sosial-kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dengan perspektif <i>maqashid al-usrah</i>
4.	Muhammad Haris Khoirur Risqi, skripsi (2025), Tinjauan	Sama-sama membahas <i>gamophobia</i> dalam perspektif <i>maqashid</i>	Menggunakan pendekatan <i>maqashid syariah</i> secara

	<i>Maqashid Syariah terhadap Wanita dengan Gamophobia</i>		umum, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>maqashid al-usrah</i> Jamaluddin Athiyah
5.	Sri Jati Ratna Sari, tesis (2025), <i>Trend Marriage Is Scary</i> pada Generasi Z Era Modern Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas ketakutan terhadap pernikahan dalam perspektif hukum Islam	Menggunakan pendekatan <i>saddu az-zari'ah</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>maqashid al-usrah</i> Jamaluddin Athiyah

H. Sistematika Pembahasan

Dengan Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian. Dengan adanya sistematika ini, diharapkan pembahasan dalam penelitian dapat tersusun secara runtut, terarah, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur serta substansi penelitian secara komprehensif.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai arah dan fokus penelitian yang akan dilakukan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang memuat landasan teoritis dan konseptual yang berkaitan dengan penelitian. Dalam bab ini dibahas konsep *gamophobia*, problematika dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tinjauannya dalam hukum Islam. Selain itu, bab ini juga menguraikan pemikiran Jamaluddin Athiyah mengenai *maqashid al-usrah*, meliputi biografi tokoh, konsep *maqashid al-usrah*, serta kedudukan *gamophobia* dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah. Pada bagian ini juga dipaparkan penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

Bab III merupakan inti pembahasan yang berisi hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang dikaji. Dalam bab ini dipaparkan problematika *gamophobia* beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya, kemudian dianalisis dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah. Analisis dilakukan melalui telaah literatur yang telah dikumpulkan dengan tahapan *editing*, klasifikasi, verifikasi, dan interpretasi data untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan *gamophobia* dalam tujuan pembentukan keluarga menurut perspektif Islam.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan jelas atas rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, sedangkan saran berisi rekomendasi atau usulan kepada pihak-pihak terkait maupun bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Gamophobia*

1. Pengertian *Gamophobia*

Istilah *gamophobia* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *gamos* yang berarti pernikahan dan *phobos* yang berarti ketakutan (takut kepada musuh-musuhnya). Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Secara terminologis, *gamophobia* diartikan sebagai kondisi ketakutan yang dialami individu terhadap komitmen dalam hubungan, khususnya yang mengarah pada pernikahan.¹⁵ Individu yang mengalami *gamophobia* umumnya menunjukkan perilaku menghindari segala hal yang berkaitan dengan pernikahan atau komitmen jangka panjang.

Gamophobia merupakan kondisi psikologis berupa ketakutan dan kecemasan yang berlebihan terhadap komitmen dalam pernikahan. Kecemasan sendiri dapat dipahami sebagai mekanisme dalam diri manusia yang muncul ketika menghadapi situasi yang dianggap mengancam, sehingga memicu respon adaptif baik secara mental maupun fisik. Perasaan khawatir yang disertai kegelisahan ini sering kali menimbulkan reaksi fisiologis tertentu.

¹⁵ Risqi, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Wanita Dengan Gamophobia (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember)."

Meskipun sebagian individu mampu mengelola kecemasan tersebut, tidak sedikit pula yang mengalami kesulitan dalam mengatasinya. Pada dasarnya, rasa takut terhadap pernikahan merupakan hal yang umum, namun pada kondisi tertentu, ketakutan tersebut dapat menjadi sangat intens hingga mengganggu kehidupan individu.

Individu yang mengalami *gamophobia* umumnya menunjukkan berbagai gejala psikologis, seperti munculnya perasaan panik, kecemasan berlebihan, serta tekanan emosional ketika dihadapkan pada pembahasan mengenai pernikahan.¹⁶ Selain itu, penderita juga cenderung menghindari topik atau situasi yang berkaitan dengan komitmen pernikahan.

Di samping gejala psikis, terdapat pula gejala fisik yang dapat muncul, terutama pada kondisi yang cukup berat, seperti sesak napas, mual, pusing, dan reaksi tubuh lainnya. Para ahli mengklasifikasikan *gamophobia* sebagai salah satu bentuk fobia sederhana, namun kondisi ini tetap dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial individu.

Fenomena *gamophobia* juga telah ditemukan di berbagai negara. Salah satu contohnya terjadi di Tiongkok, di mana pada periode 2022–2023 terjadi penurunan angka pernikahan yang cukup signifikan.¹⁷ Hal ini dikaitkan dengan meningkatnya kecemasan dan ketakutan terhadap

¹⁶ Sari, “Trend Marriage Is Scary Pada Generasi Z Era Modern Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kota Bandar Lampung).”

¹⁷ Risqi, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Wanita Dengan Gamophobia (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember).”

pernikahan, yang dialami oleh lebih dari 36% pria dan wanita dewasa di negara tersebut.

2. Problematika dan Penyebab *Gamophobia*

Fenomena *gamophobia* atau ketakutan berlebihan terhadap pernikahan semakin banyak ditemukan di kalangan generasi muda, termasuk di Indonesia. Generasi muda Muslim, khususnya yang berada pada rentang usia 15–30 tahun, dihadapkan pada berbagai tantangan dalam membangun komitmen pernikahan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis.¹⁸ Penelitian di Yordania menunjukkan bahwa *gamophobia* dipengaruhi oleh pola komunikasi dalam keluarga, serta faktor sosial dan budaya yang turut membentuk persepsi negatif terhadap pernikahan.¹⁹ Dalam konteks ini, spiritualitas Islam berperan penting dalam membangun pola pikir yang lebih positif melalui penanaman nilai-nilai seperti tawakal, pemahaman bahwa pernikahan merupakan ibadah, serta keyakinan bahwa Allah telah menetapkan pasangan hidup terbaik bagi setiap individu.²⁰

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *gamophobia* dipengaruhi oleh beragam faktor. Safiudin menemukan adanya kecenderungan individu dalam masyarakat permisif untuk menghindari komitmen pernikahan, sehingga diperlukan edukasi pernikahan

¹⁸ Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, and Eni Tamalasar, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 1 (2021).

¹⁹ Ali Saleh Jarwan and Yasmeen Khaled Abu-Al-Rub, "Gamophobia and Its Relationship with Family Communication Patterns among Unmarried Postgraduate Students at Yarmouk University," *Evolutionary Studies in Imaginative Culture* 8, no. 2 (2024): 206–27.

²⁰ Mauza Dwi Yoharsa et al., "Islam Dalam Konteks Modern: Praktik-Praktik Spiritualitas Dalam Zaman Moderen," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 3537–41.

berbasis nilai Islam serta bimbingan pranikah.²¹ Handayani Hasri mengungkapkan bahwa ketakutan menikah pada wanita karier seringkali disebabkan oleh kekhawatiran terhadap pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, yang dapat diatasi melalui pemahaman konsep kesetaraan peran dalam Islam.²² Sementara itu, Nisa dan Abdullah menunjukkan bahwa trauma akibat perceraian orang tua menjadi salah satu faktor utama *gamophobia* pada generasi Z, sehingga diperlukan pendekatan konseling berbasis spiritualitas Islam.²³

Penelitian lain oleh Kamisatuddhuha menegaskan bahwa pemahaman terhadap pernikahan sebagai fitrah manusia dan ajaran Islam dapat membantu mengurangi ketakutan tersebut.²⁴ Selain itu, Tiffany, dkk. menyoroti bahwa faktor religiusitas dan kondisi emosional memiliki pengaruh signifikan terhadap munculnya *gamophobia*, sehingga diperlukan pendekatan multidisipliner dalam penanganannya.²⁵

Menurut pandangan Reis dan Rusbult, *gamophobia* dapat muncul akibat pengalaman atau persepsi negatif terhadap pernikahan, baik yang

²¹ Khamdan Safiudin and Rasheedat Modupe Oladimeji, "Gender Problems in Indonesia: The Phenomenon of Gamophobia in a Permissive Society," *An-Nisa' Journal of Gender Studies* 17, no. 1 (2024): 67–82.

²² Hasri Handayani, Mustaqim Setyo Ariyanto, and K Andhita Dyorita, "Kecemasan Wanita Karir Terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia)" (Universitas' Aisyiyah Yogyakarta, 2024).

²³ Nisa and Abdullah, "Fenomena Gamophobia Pada Gen Z Dampak Dari Kasus Perceraian Orang Tua."

²⁴ Kamisatuddhuha Kamisatuddhuha, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)" (Institut PTIQ Jakarta, 2021).

²⁵ Rehilia Tiffany et al., "Mengurai Fenomena 'Marriage Is Scary' Di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 22 (2024): 66–74.

bersumber dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial terdekat. Pengalaman yang kurang menyenangkan tersebut dapat membentuk ketakutan dalam diri individu, sehingga memengaruhi cara pandangnya terhadap pernikahan dan bahkan mendorongnya untuk memilih hidup sendiri tanpa menjalin komitmen pernikahan. Secara umum, penyebab *gamophobia* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat biologis maupun sosial. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ossai dan Mariam Ogbugwa di Universitas River State mengungkapkan bahwa faktor biologis tertentu juga dapat berkontribusi terhadap munculnya *gamophobia*.²⁶ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku seperti masturbasi dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan ketakutan terhadap pernikahan atau komitmen jangka panjang.

Hal ini dikaitkan dengan anggapan bahwa individu yang telah memperoleh kepuasan secara mandiri cenderung merasa tidak membutuhkan pernikahan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan tersebut, sekaligus berusaha menghindari potensi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Guerrero, Bridget, dan Marokoff yang menyatakan adanya hubungan antara perilaku tersebut dengan munculnya ketakutan terhadap komitmen dalam pernikahan.²⁷ Namun demikian, faktor ini tidak

²⁶ Mariam Ogbugwa Ossai and Chujor Jacob Chujor, "Some Social Predictors of Gamophobia among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions in Rivers State," *British Journal of Education* 11, no. 1 (2023): 13–24.

²⁷ Muyassaroh, "Fenomena Gamophobia Dalam Pandangan Tokoh Agama Di Kabupaten Banyumas."

berdiri sendiri, melainkan tetap berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial yang turut memengaruhi sikap individu terhadap pernikahan.

3. *Gamophobia* ditinjau dari Prinsip Hukum Islam

Al-Syathibi sebagai salah satu tokoh penting dalam *ushul fiqh* menjelaskan dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* bahwa seluruh hukum syariat ditetapkan demi kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Syariat bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, menjaga keteraturan sosial, serta mengantarkan manusia pada kesempurnaan hidup yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan dan peradaban yang luhur.²⁸ Oleh karena itu, ajaran Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh manusia, yang tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga kehidupan sosial, termasuk dalam hal pernikahan.

Dalam teori *maqashid* sebagai salah satu landasan hukum Islam, terdapat tiga tingkatan kebutuhan manusia yang harus diperhatikan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Kebutuhan *dharuriyat* merupakan kebutuhan primer yang sangat mendasar dan harus dipenuhi, karena jika diabaikan akan menyebabkan kerusakan dan hilangnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini mencakup lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga

²⁸ Risma Hermawati Apriliani, Salsabila Putri Virgiawan, and Lina Marlina, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi," *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025): 95–110.

akal (*hifz al-‘aql*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).²⁹ Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan yang signifikan dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Selanjutnya, kebutuhan *hajiyat* merupakan kebutuhan sekunder yang bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesempitan dalam menjalani kehidupan. Meskipun tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai mengancam keberadaan lima unsur pokok, namun dapat menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, kebutuhan *hajiyat* sering dikaitkan dengan konsep *rukhsah*, yaitu keringanan yang diberikan dalam syariat untuk memudahkan manusia tanpa mengabaikan prinsip dasar agama.

Adapun kebutuhan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan tersier yang bersifat pelengkap dan bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Kebutuhan ini berkaitan dengan nilai-nilai etika, keindahan, dan kesempurnaan dalam menjalani kehidupan. Tidak terpenuhinya kebutuhan *tahsiniyat* tidak akan menimbulkan kerusakan ataupun kesulitan yang berarti, namun keberadaannya dapat meningkatkan kualitas hidup manusia menjadi lebih baik.³⁰

Dalam kaitannya dengan fenomena *gamophobia*, ketakutan terhadap pernikahan sering kali didasarkan pada pertimbangan yang bersifat *hajiyat*, seperti kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi, trauma

²⁹ Nurul Qomariyah and Dwi Ulya, “Konsep Dan Implementasi Maqasid Syari ‘Ah (Daruriyyat, Hajiyat, Dan Tahsiniyyat) Dalam Hukum Islam,” *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2026): 238–44.

³⁰ Ahmad Suganda, “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat,” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16.

akibat pengalaman keluarga, ketidakpercayaan diri, atau ketakutan terhadap konflik dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, individu bahkan mengembangkan pemikiran yang bersumber dari kekhawatiran yang belum tentu terjadi, sehingga menjadikan ketakutan tersebut sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk menunda atau menghindari pernikahan.³¹ Padahal, pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak termasuk dalam kategori *dharuriyat* yang bersifat mendasar.

Apabila ketakutan tersebut menyebabkan seseorang mengabaikan tujuan utama pernikahan dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) serta berpotensi membuka peluang terhadap perbuatan yang dilarang, seperti zina, maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip *maqashid*. Dalam kondisi seperti ini, menikah dapat menjadi suatu kewajiban untuk menjaga kemaslahatan. Namun, apabila seseorang masih mampu menjaga diri, mengendalikan hawa nafsu, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang, maka penundaan pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian selama belum terpenuhinya kesiapan yang memadai.³²

Dengan demikian, prinsip *maqashid* memberikan ruang fleksibilitas dalam menentukan hukum pernikahan sesuai dengan kondisi individu. Penundaan pernikahan tidak selalu dipandang sebagai

³¹ Sofi Fauziyah et al., "(Studi Kajian Tematik) Solusi Fenomena 'Marriage Is Scary' Perspektif Al Qur'an: Studi Kajian Tematik," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 10, no. 01 (2025): 237–52.

³² Ahmad Alimuddin and Rezki Amaliah Syafruddin, "Analisis Fenomena Marriage Is Scary Pada Kalangan Mahasiswa IAIN Parepare: Dampak Psikososial Dan Media Sosial Terhadap Kesiapan Pernikahan," *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2025): 80–107.

sesuatu yang negatif, selama dilakukan dengan pertimbangan yang rasional dan tidak mengabaikan tujuan utama syariat. Sebaliknya, apabila ketakutan yang berlebihan justru menghalangi tercapainya kemaslahatan dan tujuan syariat, maka kondisi tersebut perlu ditinjau kembali agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam.

B. *Maqashid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah

1. Biografi Jamaluddin Athiyah

Jamaluddin Athiyah lahir pada tanggal 5 Desember 1928 di Desa Kum al-Nur, yang berada di wilayah Temui Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir. Dalam penanggalan Hijriyah, kelahirannya bertepatan pada 22 *Jumadil Akhir* 1347 H. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga kelas menengah yang memiliki perhatian terhadap pendidikan dan nilai-nilai keagamaan. Tidak lama setelah kelahirannya, tepatnya sekitar dua minggu kemudian, keluarganya berpindah ke Kota Kairo.³³ Perpindahan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perkembangan intelektualnya, karena Kairo pada masa itu merupakan pusat pendidikan, pemikiran Islam, dan aktivitas intelektual di Mesir.

Dalam perjalanannya, Jamaluddin Athiyah banyak dipengaruhi oleh sejumlah ulama dan pemikir besar, khususnya ketika mendalami bidang hukum Islam dan *ushul fikih*. Di antara tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadap pemikirannya ialah Sheikh Abd al-Wahhab

³³ Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, and Abdul Hamid, "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia' by Jamaluddin Athiyyah," *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 501–34.

Khallaf, Muhammad Abu Zahrah, Hamid Zaki, dan Sami Genena. Dari para tokoh tersebut, Athiyah memperoleh dasar pemikiran hukum Islam yang kuat, terutama berkaitan dengan pengembangan *ijtihad* dan pembaruan hukum Islam yang responsif terhadap persoalan masyarakat modern.

Selain itu, Athiyah juga aktif berinteraksi dengan berbagai ulama, cendekiawan, dan tokoh intelektual Mesir lainnya, seperti Syekh Muhib al-Din al-Khatib, Ali al-Tantawi, Muhammad Abu Rida, serta Abbas al-Aqqad. Interaksi tersebut memperluas wawasan intelektualnya, tidak hanya dalam bidang hukum Islam, tetapi juga dalam pemikiran sosial, budaya, dan peradaban Islam kontemporer.³⁴ Di samping itu, beberapa tokoh gerakan Islam seperti Hassan al-Banna, Muhammad Farid Abdul Khaliq, Abdul Aziz Kamel, Abdul Badi' Saqr, Sa'id Ramadan, Mustafa Mu'min, Abdul Halim Abu Syuqqah, Izz al-Din Ibrahim, dan Yusuf Abdul Mu'thi juga memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan corak pemikiran Jamaluddin Athiyah, khususnya dalam memahami Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, termasuk dalam pembahasan keluarga dan *maqashid syariah*.

Selama perjalanan intelektualnya, Jamaluddin Athiyah juga dikenal sebagai ulama dan cendekiawan Muslim yang produktif dalam menghasilkan berbagai karya ilmiah. Pemikirannya banyak berfokus pada pengembangan *maqashid syariah*, pembaruan hukum Islam, *ushul fikh*, hingga hubungan antara syariat dan realitas sosial modern. Karya-

³⁴ Fikri, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married by Accident Perspektif Maqashid Al-Ushrah: Studi Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang."

karyanya menjadi salah satu kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam upaya menjadikan syariat Islam lebih kontekstual dan relevan terhadap perkembangan zaman.³⁵

Adapun beberapa karya ilmiah Jamaluddin Athiyah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) *Istifadah min Manahiji al-Ulum as-Syariah fi al-Ulum al-Insaniyah*
- b) *Uluwiyat as-Syariah: Nidhamiha wa Tathbiqatuha*
- c) *Al-‘Alaqah baina as-Syariah wa al-Qanun*
- d) *Nahwa Falsafah Islamiyah li al-‘Ulum*
- e) *Sunanullah fi al-Aafaq wa al-Anfas*
- f) *Turats al-Fiqh al-Islami wa Minhaj al-Ifadah Minhu ‘ala Sha ‘idain al-Islami wa al-‘Alami*
- g) *At-Tandhir al-Fiqhi*
- h) *An-Nadhariyah al-‘Ammah li as-Syariah al-Islamiyah*
- i) *Nahwa Taf‘ili Maqashidi as-Syariah*
- j) *Ilmu Ushul al-Fiqh wa Ulum al-Ijtimaiyah*

Melalui berbagai karya tersebut, Jamaluddin Athiyah dikenal sebagai salah satu tokoh pemikir Islam kontemporer yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan *maqashid syariah*, khususnya dalam bidang keluarga (*maqashid al-usrah*). Pemikirannya berusaha

³⁵ Jamhuri Jamhuri and Dhiyauddin Tanjung, “Pemikiran Jamaluddin Athiyah Dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan Di Era Modern Di Indonesia,” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 154–67.

menghubungkan antara nilai-nilai normatif Islam dengan realitas sosial modern, sehingga hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat, termasuk persoalan keluarga dan pernikahan di era kontemporer.

2. *Maqashid Al-Usrah* Menurut Jamaluddin Athiyah

Jamaluddin Athiyah merupakan salah satu tokoh kontemporer yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori *maqashid syariah*. Pemikirannya hadir sebagai bentuk pengembangan dari konsep *maqashid* klasik yang sebelumnya telah dirumuskan oleh Imam al-Syathibi, khususnya mengenai pembagian kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.³⁶ Jamaluddin Athiyah berusaha memperluas cakupan *maqashid syariah* agar tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan sosial modern yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Melalui karya monumentalnya yang berjudul *Nahwa Taf'il Maqashid as-Syari'ah*, Athiyah menjelaskan bahwa *maqashid syariah* harus dipahami secara dinamis dan kontekstual sesuai perkembangan zaman. Menurutnya, *maqashid syariah* tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum Islam dalam ruang lingkup ibadah dan hukum formal semata, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan persoalan sosial, keluarga, ekonomi, pendidikan, hingga kehidupan bernegara. Dalam

³⁶ Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 23–36.

pemikirannya, ia membedakan *maqashid* ke dalam dua bentuk, yaitu *maqashid khalqiyah* dan *maqashid syar'iyah*.³⁷ Pembagian tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki tujuan besar dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia sekaligus menciptakan kemaslahatan dalam seluruh aspek kehidupan.

Pemikiran Jamaluddin Athiyah mengenai *maqashid syariah* juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan ruang pertama dalam pembentukan moral, pendidikan, dan keberlangsungan generasi. Oleh sebab itu, ia kemudian merumuskan konsep *maqashid al-usrah* sebagai bagian khusus dari *maqashid syariah* yang berfokus pada tujuan-tujuan pembentukan keluarga dalam Islam. Yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Seperti yang telah dijelaskan dalam (Q.S Arrum ayat 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan diantara tanda tanda (kebesaran)Nya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang".

Ayat ini menjadi dasar tujuan keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah.

³⁷ Ziadul Ulum Wahid, Muafi Muafi, and Abbas Arfan, "The Maqasid Syari'ah Paradigm as an Offering for Family Resilience: An Analysis of Maqasid Syari'ah Thought by Alal Fasi," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 7, no. 2 (2025): 1–14.

Konsep ini menjadi penting karena keluarga tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial dan spiritual yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga agama, keturunan, kehormatan, serta stabilitas masyarakat.

Adapun beberapa konsep utama *maqashid al-usrah* menurut Jamaluddin Athiyah adalah sebagai berikut:³⁸

a) Mengatur Hubungan antara Laki-Laki dan Perempuan

Salah satu tujuan utama *maqashid al-usrah* ialah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara teratur dan bermartabat sesuai ketentuan syariat Islam. Dalam pandangan Athiyah, hubungan manusia tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa aturan sebagaimana hubungan makhluk lain yang hanya didasarkan pada naluri biologis. Islam hadir memberikan batasan dan aturan yang jelas agar hubungan antara laki-laki dan perempuan berlangsung secara terhormat dan membawa kemaslahatan.

Melalui institusi pernikahan, syariat Islam mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Islam juga mengatur persoalan poligami dengan syarat-syarat tertentu, tata cara perceraian, hak nafkah, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Selain itu, syariat juga melarang berbagai bentuk hubungan di luar pernikahan seperti

³⁸ Fikri, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married by Accident Perspektif Maqashid Al-Ussrah: Studi Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang."

zina, *khalwat*, maupun perilaku seksual menyimpang yang dapat merusak tatanan keluarga dan masyarakat.

Menurut Athiyah, pengaturan hubungan tersebut bertujuan menjaga kehormatan manusia serta menciptakan kehidupan sosial yang sehat dan stabil. Oleh sebab itu, Islam tidak hanya memerintahkan manusia untuk menjaga dirinya dari perbuatan haram, tetapi juga menghindari segala hal yang dapat mendekatkan kepada perbuatan tersebut.

b) Perlindungan terhadap Keturunan

Tujuan berikutnya dalam *maqashid al-usrah* ialah menjaga dan melindungi keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam Islam, keberlangsungan keturunan merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang harus dijaga keberadaannya. Melalui pernikahan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sarana yang dibenarkan untuk melahirkan generasi penerus secara terhormat dan memiliki kejelasan asal-usul.

Jamaluddin Athiyah menjelaskan bahwa syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan keturunan karena keberadaan generasi yang baik akan menentukan keberlangsungan kehidupan masyarakat di masa depan. Oleh sebab itu, Islam melarang berbagai bentuk hubungan seksual yang menyimpang seperti zina, homoseksual, maupun lesbianisme karena dianggap bertentangan dengan fitrah manusia dan tidak dapat melahirkan keturunan secara sah.

Selain menjaga keberlangsungan generasi, perlindungan terhadap keturunan juga mencakup tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan yang layak bagi anak-anaknya. Dengan demikian, tujuan menjaga keturunan tidak hanya dimaknai sebagai melahirkan anak, tetapi juga memastikan kualitas kehidupan generasi tersebut.

c) Mewujudkan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*

Maqashid al-usrah juga bertujuan menciptakan keluarga yang dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Konsep keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* menjadi salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Menurut Athiyah, hubungan keluarga tidak boleh hanya didasarkan pada kebutuhan biologis atau ketertarikan fisik semata, melainkan harus dibangun di atas nilai cinta, penghormatan, dan tanggung jawab.³⁹

Dalam kehidupan rumah tangga, setiap anggota keluarga dituntut untuk saling menghargai, menjaga perasaan, serta membangun komunikasi yang baik. Sikap lemah lembut, kasih sayang, dan penghormatan menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dengan terciptanya suasana yang nyaman dan penuh ketenteraman, keluarga akan menjadi tempat yang aman bagi setiap anggota untuk tumbuh dan berkembang secara emosional maupun spiritual.

³⁹ Sahrul Hidayatullah, "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia' by Jamaluddin Athiyah," *Jurnal Lektur Keagamaan*, 2023.

Athiyah menegaskan bahwa tujuan keluarga dalam Islam bukan hanya mempertahankan hubungan duniawi, tetapi juga membangun ikatan yang bernilai ibadah dan membawa keberkahan hingga kehidupan akhirat.

d) Perlindungan terhadap Nasab

Selain menjaga keturunan, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan nasab atau garis keturunan seseorang. Menurut Jamaluddin Athiyah, perlindungan nasab memiliki cakupan yang lebih spesifik dibandingkan perlindungan keturunan secara umum.⁴⁰ Nasab berkaitan dengan kejelasan identitas seseorang, hubungan keluarga, serta hak-hak yang lahir dari hubungan tersebut.

Dalam rangka menjaga nasab, Islam menetapkan berbagai aturan dan larangan, seperti larangan zina, ketentuan masa iddah, aturan pengangkatan anak, serta larangan menyembunyikan kehamilan dan menisbatkan nasab kepada pihak lain secara tidak benar. Semua aturan tersebut bertujuan menjaga kejelasan hubungan kekeluargaan agar tidak terjadi kerusakan dalam struktur sosial masyarakat.

Kejelasan nasab juga memiliki implikasi penting dalam hukum Islam, seperti dalam persoalan waris, perwalian, nafkah, dan hubungan mahram. Oleh karena itu, menjaga nasab dipandang

⁴⁰ *Ibid.*

sebagai bagian penting dalam menciptakan keluarga yang sehat dan tertib menurut syariat.

e) Perlindungan terhadap Agama dalam Keluarga

Dalam pemikiran Jamaluddin Athiyah, keluarga juga memiliki fungsi utama sebagai tempat pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga. Perlindungan terhadap agama dalam lingkup keluarga menjadi tanggung jawab besar yang harus dijaga secara terus-menerus, khususnya oleh orang tua sebagai pemimpin keluarga.

Keluarga menjadi lingkungan pertama dalam pembentukan akidah, ibadah, dan akhlak anak-anak. Oleh sebab itu, kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama, menanamkan nilai-nilai Islam, serta membimbing anggota keluarganya agar tetap berada dalam jalan yang benar.⁴¹ Pendidikan tersebut mencakup penguatan keyakinan, pembiasaan ibadah, hingga pembentukan akhlak dan etika sosial.

Athiyah memandang bahwa keberhasilan keluarga dalam menjaga agama akan memberikan dampak besar terhadap terbentuknya masyarakat yang baik. Sebaliknya, lemahnya pendidikan agama dalam keluarga dapat menjadi penyebab rusaknya moral dan hilangnya nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial.

⁴¹ Moh Rafiqil Ulum and Tutik Hamidah, "Examining Monogamy Through the Lens of Jamaluddin Athiyyah's Maqashid Syariah," *At-Ta'fikir* 17, no. 2 (2024): 164–78.

f) Mewujudkan Hubungan Keluarga yang Kokoh

Konsep *maqashid al-usrah* juga menekankan pentingnya membangun hubungan keluarga yang kuat dan berkelanjutan. Hubungan keluarga bukan sekadar ikatan sementara, tetapi merupakan hubungan jangka panjang yang membutuhkan komitmen, tanggung jawab, dan kerja sama dari seluruh anggota keluarga.

Dalam kehidupan rumah tangga, berbagai persoalan dan konflik tentu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman agar setiap masalah diselesaikan melalui musyawarah, kesabaran, dan sikap saling memahami.⁴² Kepala keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas keluarga serta memastikan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga dapat terpenuhi dengan baik.

Hubungan keluarga yang kokoh akan menciptakan rasa aman, solidaritas, dan dukungan emosional bagi setiap anggota keluarga. Dengan demikian, keluarga dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat perlindungan dan pendidikan yang ideal.

g) Manajemen Keuangan dalam Keluarga

Tujuan terakhir yang juga penting dalam *maqashid al-usrah* menurut Jamaluddin Athiyah ialah perlindungan dan pengelolaan keuangan keluarga. Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah

⁴² *Ibid.*

dan hubungan sosial, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap aspek ekonomi dalam kehidupan keluarga.

Syariat Islam telah mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan harta, seperti kewajiban memberikan mahar, nafkah suami kepada istri dan anak, hak nafkah bagi perempuan yang diceraikan, hingga aturan mengenai warisan, wasiat, wakaf, dan diyat. Semua aturan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi keluarga merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan rumah tangga.

Menurut Athiyah, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan terhindar dari konflik. Sebaliknya, buruknya manajemen ekonomi sering kali menjadi salah satu penyebab munculnya pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman yang jelas agar keuangan keluarga dapat dikelola secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai prinsip syariat.

C. Kedudukan *Gamophobia* dalam Perspektif *Maqashid Al-Ushrah*

Jamaluddin Athiyah

Fenomena *gamophobia* pada dasarnya tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan psikologis semata, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana individu memandang tujuan dan fungsi pernikahan dalam kehidupan. Dalam konteks *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah, keluarga dipandang sebagai institusi yang memiliki tujuan besar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, baik dari aspek agama,

keturunan, keharmonisan sosial, maupun perlindungan moral. Oleh karena itu, ketakutan berlebihan terhadap pernikahan perlu dianalisis secara lebih mendalam agar dapat diketahui sejauh mana fenomena tersebut sejalan atau justru bertentangan dengan tujuan-tujuan keluarga dalam Islam.

Jamaluddin Athiyah menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat dan berkeadaban. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan ketenteraman hidup, menjaga keturunan, memperkuat nilai agama, serta menciptakan hubungan sosial yang harmonis.⁴³ Dalam hal ini, *gamophobia* yang menyebabkan seseorang menghindari atau menolak pernikahan dapat berimplikasi terhadap terhambatnya tujuan-tujuan tersebut, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan pembentukan keluarga sakinah.

Dalam konsep *maqashid al-usrah*, Jamaluddin Athiyah menjelaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus diatur secara terhormat melalui institusi pernikahan. Syariat tidak membiarkan hubungan manusia berlangsung tanpa aturan, karena pernikahan memiliki fungsi untuk menjaga kehormatan dan keteraturan sosial. Oleh sebab itu, apabila *gamophobia* mendorong individu untuk menghindari komitmen pernikahan secara permanen tanpa alasan yang dibenarkan, maka kondisi tersebut dapat

⁴³ Rohman, Sa'adah, and Wahab, "Women's Rights in Marriage Perspective Maqasid Al-Ussrah Jamaludin Athiyah."

dipandang tidak sejalan dengan tujuan *maqashid al-usrah*.⁴⁴ Hal ini karena penolakan terhadap pernikahan secara terus-menerus berpotensi menghilangkan salah satu tujuan penting syariat dalam membangun kehidupan keluarga yang stabil dan bermartabat.

Selain itu, *gamophobia* juga memiliki keterkaitan dengan tujuan perlindungan keturunan. Dalam perspektif Jamaluddin Athiyah, keberlangsungan keturunan merupakan bagian penting dari *maqashid al-usrah* karena generasi yang lahir dari pernikahan yang sah akan menjaga keberlanjutan masyarakat dan peradaban manusia. Ketakutan terhadap pernikahan yang menyebabkan seseorang memilih untuk tidak menikah dapat berdampak pada terhambatnya fungsi reproduksi dan keberlangsungan generasi. Oleh karena itu, apabila *gamophobia* telah mencapai tingkat yang menghalangi tercapainya tujuan perlindungan keturunan, maka kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, baik melalui pendekatan psikologis maupun pendekatan keagamaan.

Namun demikian, pemikiran Jamaluddin Athiyah juga menunjukkan bahwa keluarga dalam Islam harus dibangun atas dasar ketenteraman, kasih sayang, dan kesiapan mental. Dalam konteks ini, *gamophobia* tidak selalu dapat dipandang secara negatif. Ketakutan terhadap pernikahan dalam batas tertentu dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian individu dalam

⁴⁴ Moch Wardi, "Contextualisation of Al-Maqasid Al-Kulliyat According to the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: An Analysis on Jamaluddin' Athiyah's Perspectives," *Malaysian J. Syariah & L.* 11 (2023): 109.

mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.⁴⁵ Seseorang yang merasa belum siap secara emosional, mental, maupun sosial tentu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri agar mampu menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga secara baik. Dengan demikian, penundaan pernikahan yang didasarkan pada upaya mempersiapkan diri tidak sepenuhnya bertentangan dengan *maqashid al-usrah*, selama tidak mengarah pada penolakan terhadap nilai-nilai pernikahan itu sendiri.

Dalam *maqashid al-usrah*, Jamaluddin Athiyah juga menekankan pentingnya menciptakan hubungan keluarga yang kokoh dan harmonis. Kehidupan rumah tangga menuntut adanya tanggung jawab, komunikasi, dan kesiapan untuk menghadapi berbagai persoalan keluarga. Oleh karena itu, individu yang mengalami *gamophobia* sering kali dilatarbelakangi oleh ketakutan terhadap konflik rumah tangga, trauma keluarga, perceraian orang tua, atau kekhawatiran terhadap kegagalan pernikahan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa *gamophobia* tidak muncul tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan psikologis yang membentuk cara pandang individu terhadap pernikahan.

Dalam perspektif *maqashid al-usrah*, kondisi tersebut perlu dipahami secara proporsional. Islam tidak menghendaki terbentuknya keluarga yang dibangun di atas keterpaksaan, ketidaksiapan, ataupun tekanan psikologis yang berat, karena hal tersebut justru dapat menimbulkan

⁴⁵ Afizatul Mua'malah, "Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025).

kerusakan dalam rumah tangga. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan berpotensi melahirkan konflik, kekerasan, hingga perceraian, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁴⁶ Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan terhadap individu yang mengalami *gamophobia* tidak cukup hanya dengan dorongan normatif untuk menikah, tetapi juga memerlukan pendampingan psikologis, pendidikan pranikah, serta penguatan nilai-nilai keagamaan.

Di sisi lain, *maqashid al-usrah* juga menempatkan perlindungan agama sebagai salah satu tujuan penting keluarga. Keluarga menjadi ruang pertama dalam membentuk akidah, ibadah, dan akhlak generasi berikutnya. Dalam konteks ini, ketakutan berlebihan terhadap pernikahan yang menyebabkan seseorang menjauhi kehidupan keluarga secara total dapat berdampak pada hilangnya salah satu sarana penting dalam menjaga nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Sebab, keluarga dalam Islam bukan hanya institusi sosial, tetapi juga sarana pendidikan moral dan spiritual.

Kedudukan *gamophobia* dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah bersifat kontekstual. *Gamophobia* tidak dapat langsung dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya dibenarkan ataupun sepenuhnya disalahkan. Apabila ketakutan tersebut masih dalam batas wajar dan dijadikan sebagai bentuk introspeksi untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan yang lebih matang, maka hal tersebut masih dapat dipahami dalam kerangka menjaga kemaslahatan keluarga. Namun, apabila

⁴⁶ Nadilla Salsabilla, "Ratio Decidendi Hakim Pada Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Hasrat Seksual Tinggi Dalam Perspektif Maqasid Al-Ussrah: Studi Putusan Nomor 33/Pdt. G/2025/PA. Sda." (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2026).

gamophobia berkembang menjadi penolakan permanen terhadap pernikahan hingga menghambat tercapainya tujuan syariat dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan stabilitas keluarga, maka kondisi tersebut tidak sejalan dengan *maqashid al-usrah* sebagaimana yang dirumuskan oleh Jamaluddin Athiyah.

BAB III

GAMOPHOBIA* DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-USRAH

A. Penyebab *Gamophobia*

Fenomena *gamophobia* atau ketakutan berlebihan terhadap pernikahan pada era kontemporer semakin menunjukkan eksistensinya di tengah kehidupan masyarakat modern, khususnya pada kalangan generasi muda. Ketakutan tersebut tidak lagi hanya berupa keraguan atau kecemasan yang bersifat wajar sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, melainkan berkembang menjadi kondisi psikologis yang mempengaruhi cara pandang individu terhadap komitmen jangka panjang.

Dalam banyak kasus, individu yang mengalami *gamophobia* cenderung merasa takut ketika membicarakan pernikahan, menghindari hubungan yang terlalu serius, menunda rencana membangun keluarga, bahkan memilih untuk tidak menikah sama sekali.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan pada sebagian orang tidak lagi dipahami sebagai bagian alami dari fase kehidupan manusia, melainkan dipersepsikan sebagai sesuatu yang penuh tekanan, risiko, dan kemungkinan kegagalan.

Fenomena tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek psikologis, sosial, budaya, ekonomi, maupun pengalaman hidup individu. Dalam konteks modern, meningkatnya akses informasi melalui media sosial dan

⁴⁷ Alimuddin and Syafruddin, "Analisis Fenomena Marriage Is Scary Pada Kalangan Mahasiswa IAIN Parepare: Dampak Psikososial Dan Media Sosial Terhadap Kesiapan Pernikahan."

internet turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kehidupan rumah tangga. Berbagai konten mengenai perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga konflik keluarga yang tersebar luas di media sosial sering kali membentuk pandangan negatif terhadap pernikahan. Individu akhirnya lebih banyak melihat sisi buruk dari kehidupan rumah tangga dibandingkan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, muncul rasa takut untuk memasuki hubungan pernikahan karena khawatir mengalami kegagalan yang sama.

Selain pengaruh media sosial, pengalaman keluarga juga menjadi salah satu faktor yang sangat dominan dalam munculnya *gamophobia*. Individu yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis, sering menyaksikan pertengkaran orang tua, perceraian, atau kekerasan dalam rumah tangga cenderung memiliki trauma psikologis terhadap konsep pernikahan.⁴⁸ Pengalaman tersebut membentuk persepsi bahwa pernikahan merupakan sumber penderitaan dan konflik. Dalam kondisi tertentu, trauma tersebut terbawa hingga dewasa dan mempengaruhi cara individu dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka merasa takut mengalami hal yang sama seperti yang pernah mereka lihat atau rasakan dalam keluarganya sendiri.

Penyebab *gamophobia* juga berkaitan erat dengan perubahan pola pikir generasi muda terhadap makna kehidupan dan pernikahan. Pada masa sekarang, banyak individu lebih fokus pada pendidikan, karier, pencapaian

⁴⁸ Nisa and Abdullah, "Fenomena Gamophobia Pada Gen Z Dampak Dari Kasus Perceraian Orang Tua."

finansial, dan kebebasan pribadi dibandingkan membangun keluarga. Pernikahan sering dipandang sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan individu, menambah beban tanggung jawab, serta menghambat pencapaian diri. Dalam kondisi seperti ini, ketakutan terhadap pernikahan tidak hanya lahir dari pengalaman buruk, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya individualisme yang semakin berkembang di masyarakat modern.

Di sisi lain, tuntutan ekonomi yang semakin tinggi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi munculnya *gamophobia*. Banyak generasi muda merasa belum siap menikah karena belum memiliki pekerjaan tetap, penghasilan yang stabil, rumah, atau kemampuan finansial yang dianggap cukup untuk membangun keluarga. Kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi tersebut pada awalnya merupakan sesuatu yang wajar dan rasional.⁴⁹ Namun, dalam beberapa kondisi, kekhawatiran itu berkembang menjadi kecemasan yang berlebihan sehingga membuat individu terus menunda pernikahan tanpa batas waktu yang jelas. Mereka merasa bahwa standar kesiapan untuk menikah harus benar-benar sempurna sebelum memutuskan membangun rumah tangga.

Selain faktor ekonomi, *gamophobia* juga dipengaruhi oleh ketakutan terhadap tanggung jawab dalam rumah tangga. Sebagian individu merasa khawatir tidak mampu menjalankan peran sebagai suami, istri, atau orang tua dengan baik. Ketakutan ini muncul karena adanya tuntutan sosial mengenai gambaran keluarga ideal yang dianggap sulit diwujudkan.

⁴⁹ Ossai and Chujor, "Some Social Predictors of Gamophobia among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions in Rivers State."

Individu akhirnya merasa terbebani oleh ekspektasi tersebut dan memilih menghindari pernikahan daripada menghadapi kemungkinan gagal dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

Secara psikologis, *gamophobia* termasuk salah satu bentuk kecemasan atau *fobia* terhadap komitmen jangka panjang. Individu yang mengalami kondisi ini biasanya menunjukkan berbagai gejala emosional dan fisik ketika dihadapkan pada pembicaraan mengenai pernikahan. Gejala tersebut dapat berupa rasa panik, gelisah, takut kehilangan kebebasan, sulit percaya terhadap pasangan, hingga keinginan untuk menghindari hubungan serius. Dalam kondisi tertentu, *gamophobia* juga dapat menimbulkan gejala fisik seperti sesak napas, jantung berdebar, sulit tidur, mual, bahkan gangguan emosional lainnya. Ketakutan tersebut membuat individu merasa tidak nyaman ketika berada dalam hubungan yang mulai mengarah pada komitmen pernikahan.⁵⁰

Penyebab *gamophobia* pada dasarnya tidak hanya berdampak terhadap individu, tetapi juga terhadap kehidupan sosial masyarakat secara lebih luas. Meningkatnya angka penundaan pernikahan dapat mempengaruhi struktur sosial, seperti meningkatnya usia menikah, menurunnya angka kelahiran, serta berubahnya pola pembentukan keluarga dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi keberlangsungan generasi dan stabilitas sosial yang selama ini dibangun melalui institusi keluarga. Oleh sebab itu, *gamophobia* bukan sekadar

⁵⁰ Hanifah Putri Rizkiyanti, "Gangguan Gamophobia Di Kalangan Generasi z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah: Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

persoalan psikologis individu, tetapi juga menjadi fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan bukan hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah serta sarana menjaga kehormatan, keturunan, dan stabilitas sosial. Islam memandang bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dan memiliki fitrah untuk membangun keluarga. Oleh karena itu, fenomena ketakutan berlebihan terhadap pernikahan perlu dianalisis secara lebih mendalam agar tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat.

Islam pada dasarnya memberikan ruang bagi seseorang untuk menunda pernikahan apabila memang belum memiliki kesiapan, baik secara mental, emosional, maupun finansial. Penundaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian agar rumah tangga yang dibangun nantinya tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Namun demikian, Islam juga tidak mendorong seseorang untuk terus-menerus menghindari pernikahan hanya karena ketakutan yang tidak proporsional. Ketika ketakutan tersebut berkembang menjadi penghindaran total terhadap komitmen rumah tangga, maka kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga keturunan dan kehormatan manusia.

Dalam teori *maqashid*, pernikahan memiliki kaitan erat dengan tujuan-tujuan pokok syariat, terutama dalam aspek menjaga keturunan (*hifz*

al-nasl), menjaga kehormatan, dan menjaga stabilitas kehidupan manusia.⁵¹ Oleh sebab itu, penundaan pernikahan akibat *gamophobia* perlu dilihat dari sejauh mana kondisi tersebut mendukung kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Ketika seseorang menunda pernikahan demi mempersiapkan diri secara matang, maka hal tersebut masih dapat dipahami sebagai bentuk menjaga kemaslahatan. Akan tetapi, apabila ketakutan tersebut membuat individu terus menghindari pernikahan tanpa adanya usaha untuk memperbaiki diri, maka kondisi tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan syariat.

Dalam pemikiran Jamaluddin Athiyah, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun kehidupan masyarakat yang sehat dan harmonis. Melalui konsep *maqashid al-usrah* yang dijelaskannya dalam kitab *Nahwa Taf'ili Maqashidi as-Syari'ah*, Athiyah menjelaskan bahwa keluarga memiliki fungsi yang sangat luas, tidak hanya dalam aspek biologis, tetapi juga dalam aspek pendidikan, perlindungan agama, perlindungan keturunan, perlindungan nasab, hingga pembentukan hubungan sosial yang kokoh.⁵²

Salah satu tujuan utama *maqashid al-usrah* adalah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara bermartabat melalui institusi pernikahan. Islam tidak membiarkan hubungan manusia berjalan tanpa aturan, melainkan memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan

⁵¹ Risqi, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Wanita Dengan Gamophobia (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember)."

⁵² Shofi, Hidayatullah, and Hamid, "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia' by Jamaluddin Athiyyah."

kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai jalan yang sah untuk menciptakan kehidupan sosial yang stabil dan terhormat. Dalam konteks ini, *gamophobia* yang menyebabkan seseorang terus menghindari pernikahan dapat menghambat terwujudnya tujuan tersebut.

Keberlangsungan generasi merupakan salah satu tujuan besar syariat yang harus dijaga melalui pernikahan yang sah. Ketika seseorang mengalami *gamophobia* dan memilih untuk terus menunda atau menghindari pernikahan, maka secara tidak langsung kondisi tersebut dapat berdampak terhadap tertundanya realisasi tujuan menjaga keturunan. Oleh sebab itu, *gamophobia* yang tidak terkontrol dapat berpotensi bertentangan dengan *maqashid al-usrah*, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan dan pembentukan keluarga.

Selain itu, tujuan keluarga dalam Islam bukan sekadar melahirkan keturunan, tetapi juga mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Artinya, pernikahan harus dibangun di atas dasar ketenangan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, kesiapan mental dan emosional menjadi hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, ketakutan terhadap pernikahan yang muncul karena trauma, pengalaman buruk, atau ketidaksiapan emosional masih dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan diri agar tidak terjadi kerusakan dalam rumah tangga di kemudian hari.

Keluarga merupakan tempat pertama dalam pembentukan nilai-nilai agama, akhlak, dan pendidikan generasi.⁵³ Apabila fenomena *gamophobia* membuat individu terus menjauhi pernikahan, maka secara tidak langsung kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi keberlangsungan fungsi keluarga sebagai tempat pendidikan agama dan pembentukan moral masyarakat. Oleh karena itu, problematika *gamophobia* tidak hanya berkaitan dengan aspek psikologis individu, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kehidupan sosial dan keagamaan.

Gamophobia pada dasarnya perlu dipahami secara proporsional dan kontekstual. Ketakutan terhadap pernikahan tidak dapat langsung dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya salah, karena dalam kondisi tertentu ketakutan tersebut muncul sebagai bentuk perlindungan diri akibat trauma atau ketidaksiapan yang nyata. Akan tetapi, apabila ketakutan tersebut berkembang secara berlebihan dan membuat seseorang menolak pernikahan secara permanen tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam membangun keluarga dan menjaga keberlangsungan generasi.

Penyebab *gamophobia* juga menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat modern terhadap keluarga dan pernikahan. Banyak individu yang lebih memprioritaskan kenyamanan pribadi dibandingkan tanggung jawab sosial dan keluarga. Dalam kondisi demikian, ketakutan terhadap pernikahan sering kali diperkuat oleh budaya individualisme dan

⁵³ Evi Aeni Rufaedah, "Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak," *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020): 8–25.

ketidakpercayaan terhadap institusi keluarga. Oleh sebab itu, penyelesaian terhadap fenomena *gamophobia* tidak cukup hanya melalui pendekatan psikologis semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan keagamaan agar individu mampu memahami kembali makna dan tujuan pernikahan secara lebih seimbang.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *gamophobia* merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pengalaman pribadi, kondisi keluarga, tekanan ekonomi, perubahan budaya, hingga perkembangan sosial modern. Ketakutan terhadap pernikahan pada dasarnya masih dapat dipahami selama berada dalam batas yang wajar dan berkaitan dengan kesiapan individu. Namun, apabila ketakutan tersebut berkembang menjadi penghindaran total terhadap pernikahan tanpa adanya usaha untuk mengelola dan mengatasinya, maka kondisi tersebut dapat bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, khususnya dalam perspektif *maqashid al-usrah* yang dikemukakan oleh Jamaluddin Athiyah. Oleh karena itu, problematika *gamophobia* perlu dipahami secara menyeluruh agar dapat ditemukan titik keseimbangan antara kesiapan individu dan tujuan besar syariat dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

B. Kedudukan *Gamophobia* dalam Perspektif *Maqashid Al-Ushrah* Jamaluddin Athiyah

Fenomena *gamophobia* sebagai bentuk ketakutan berlebihan terhadap pernikahan pada dasarnya tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan psikologis semata, melainkan juga sebagai persoalan yang

berkaitan dengan tujuan syariat Islam dalam membangun kehidupan keluarga. Salah satu dari pemikiran *Maqashid Syariah* yang berbicara mengenai *maqashid al-usrah* yaitu Jamaluddin Athiyah. Dalam konteks ini, pemikiran Jamaluddin Athiyah mengenai *maqashid al-usrah* menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menganalisis kedudukan *gamophobia* dalam kehidupan modern. Melalui konsep *maqashid al-usrah* yang dikembangkannya dalam kitab *Nahwa Taf'ili Maqashidi as-Syari'ah*, Athiyah menjelaskan bahwa keluarga dalam Islam bukan sekadar hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan institusi yang memiliki tujuan besar dalam menjaga agama, keturunan, moralitas, stabilitas sosial, dan keberlangsungan kehidupan manusia.

Dalam pemikiran Jamaluddin Athiyah, keluarga menempati posisi yang sangat penting dalam struktur kehidupan masyarakat. Ia memandang bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban manusia. Oleh sebab itu, syariat Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Menurut Athiyah, *maqashid al-usrah* hadir untuk memastikan bahwa keluarga tidak hanya dibangun atas dasar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas bagi individu maupun masyarakat.

Dalam konteks *gamophobia*, ketakutan terhadap pernikahan dapat dianalisis melalui berbagai tujuan *maqashid al-usrah* yang dirumuskan oleh Jamaluddin Athiyah. Salah satu tujuan utama *maqashid al-usrah* ialah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan

sesuai dengan ketentuan syariat. Athiyah menjelaskan bahwa Islam tidak membiarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan berjalan tanpa aturan sebagaimana hubungan biologis makhluk lain, melainkan mengaturnya melalui institusi pernikahan yang sah dan bermartabat. Pernikahan menjadi sarana untuk menjaga kehormatan manusia sekaligus menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat.

Dalam kondisi tertentu, *gamophobia* dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Individu yang mengalami ketakutan berlebihan terhadap pernikahan cenderung menghindari hubungan yang serius dan menolak komitmen jangka panjang. Ketika kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi kehilangan arah yang jelas dalam perspektif syariat.⁵⁴ Dalam beberapa kasus, penghindaran terhadap pernikahan bahkan dapat membuka peluang munculnya hubungan di luar ikatan yang sah. Oleh karena itu, *gamophobia* yang tidak dikelola dengan baik berpotensi bertentangan dengan tujuan *maqashid al-usrah* dalam menjaga kehormatan dan keteraturan hubungan sosial.

Namun demikian, Athiyah juga menekankan bahwa hubungan keluarga dalam Islam harus dibangun di atas dasar kesiapan dan tanggung jawab. Dalam hal ini, ketakutan terhadap pernikahan yang muncul karena trauma, pengalaman buruk, atau ketidaksiapan emosional masih dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan diri agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar dalam rumah tangga. Dengan demikian, Islam tidak memandang

⁵⁴ Handayani, Ariyanto, and Andhita Dyorita, "Kecemasan Wanita Karir Terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia)."

bahwa setiap penundaan pernikahan akibat ketakutan selalu bernilai negatif, selama penundaan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan diri secara lebih matang.

Selain mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, *maqashid al-usrah* menurut Jamaluddin Athiyah juga bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).⁵⁵ Dalam pemikirannya, keberlangsungan keturunan merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang sangat penting. Pernikahan menjadi jalan yang sah untuk melahirkan generasi baru yang memiliki kejelasan identitas, pendidikan, dan perlindungan yang layak. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap pembentukan keluarga yang sehat dan harmonis.

Dalam perspektif ini, *gamophobia* dapat dipandang sebagai kondisi yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan menjaga keturunan apabila ketakutan tersebut membuat individu terus menghindari pernikahan tanpa alasan yang proporsional. Ketika seseorang memilih untuk tidak menikah hanya karena ketakutan terhadap kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi, maka secara tidak langsung kondisi tersebut dapat menghambat keberlangsungan generasi. Athiyah memandang bahwa keberadaan keluarga sangat penting dalam menjaga stabilitas masyarakat, sehingga penghindaran terhadap institusi keluarga secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Meskipun demikian, menjaga keturunan dalam perspektif Athiyah tidak hanya dimaknai sebagai melahirkan anak semata, tetapi juga

⁵⁵ Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam" (Tira Smart Anggota Ikapi Kota Tangerang, 2019).

memastikan bahwa generasi yang lahir memperoleh lingkungan keluarga yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, seseorang yang belum siap secara mental dan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga tetap perlu mempertimbangkan kesiapan dirinya sebelum menikah. Dalam konteks ini, *gamophobia* yang muncul akibat trauma atau ketidaksiapan tertentu masih dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak melahirkan keluarga yang justru dipenuhi konflik dan ketidakstabilan.

Tujuan lain dari *maqashid al-usrah* menurut Jamaluddin Athiyah ialah mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Menurut Athiyah, keluarga dalam Islam harus menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan, kasih sayang, perlindungan, dan kenyamanan bagi setiap anggota keluarga.⁵⁶ Pernikahan bukan hanya hubungan formal antara suami dan istri, tetapi merupakan ikatan spiritual dan emosional yang dibangun atas dasar cinta, penghormatan, dan tanggung jawab.

Dalam konteks *gamophobia*, tujuan ini menjadi sangat relevan. Ketakutan terhadap pernikahan pada banyak kasus muncul karena individu merasa bahwa pernikahan justru akan menghadirkan konflik, tekanan, atau penderitaan. Pengalaman menyaksikan perceraian, kekerasan rumah tangga, atau hubungan keluarga yang tidak harmonis membuat sebagian individu kehilangan keyakinan bahwa keluarga dapat menjadi tempat yang menenangkan. Akibatnya, pernikahan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kebahagiaan dan kebebasan hidup.

⁵⁶ Ulum and Hamidah, "Examining Monogamy Through the Lens of Jamaluddin Athiyah's Maqashid Syariah."

Jika dilihat dari perspektif *maqashid al-usrah*, kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan sebagian masyarakat dalam menghadirkan konsep keluarga yang ideal sebagaimana tujuan syariat Islam. Athiyah menegaskan bahwa keluarga seharusnya menjadi ruang yang dipenuhi kasih sayang dan ketenteraman, bukan tempat munculnya ketakutan dan trauma. Oleh sebab itu, meningkatnya fenomena *gamophobia* juga dapat dipahami sebagai refleksi dari melemahnya kualitas hubungan keluarga dalam kehidupan modern.

Dalam *maqashid al-usrah*, perlindungan terhadap nasab sebagai tujuan yang sangat penting. Kejelasan nasab memiliki kaitan erat dengan kehormatan, hak waris, hubungan keluarga, dan stabilitas sosial. Islam mengatur berbagai ketentuan terkait pernikahan, iddah, larangan zina, dan aturan keluarga lainnya demi menjaga kejelasan garis keturunan manusia.

Gamophobia yang menyebabkan seseorang terus menunda atau menghindari pernikahan dapat berdampak pada tertundanya pembentukan keluarga yang sah. Dalam kondisi tertentu, ketakutan terhadap komitmen juga dapat membuka kemungkinan munculnya hubungan di luar pernikahan yang tidak memiliki kejelasan hukum maupun nasab. Oleh karena itu, dalam perspektif *maqashid al-usrah*, *gamophobia* yang tidak terkontrol berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga nasab dan kehormatan manusia.

Dalam perspektif *maqashid al-usrah* menurut Jamaluddin Athiyah, fenomena *gamophobia* ini dipandang sebagai hambatan terhadap tercapainya tujuan syariat keluarga seperti: mewujudkan ketenangan

keluarga (sakinah), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), membangun kasih sayang (mawaddah wa rahmah), menjaga moral dan tanggung jawab sosial. Dalam kitab *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah* Athiyah menjelaskan bahwa keluarga dalam Islam bukan hanya institusi biologis, tapi sarana perlindungan psikologis, Pendidikan, dan pembangunan masyarakat. Karena itu *gamophobia* perlu dipahami dengan pendekatan maslahat, bukan sekedar dianggap penolakan terhadap sunnah pernikahan. Solusinya yakni meliputi pendampingan psikologis, pendidikan pra-nikah, kesiapan emosional, dukungan keluarga dan sosial. Dengan demikian *maqashid al-usrah* menekankan bahwa pernikahan harus menghadirkan kemaslahatan dan ketentraman, bukan keterpaksaan.

Di sisi lain, Jamaluddin Athiyah juga menjelaskan bahwa keluarga memiliki fungsi utama sebagai tempat perlindungan agama. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan akidah, ibadah, dan akhlak generasi. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak agar tumbuh dengan nilai-nilai agama yang kuat. Dalam pandangan Athiyah, keberhasilan keluarga dalam menjalankan fungsi pendidikan agama akan sangat menentukan kualitas masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, fenomena *gamophobia* dapat berdampak pada melemahnya fungsi keluarga sebagai institusi pendidikan agama apabila ketakutan terhadap pernikahan membuat individu enggan membangun rumah tangga. Ketika semakin banyak individu memilih menghindari pernikahan dan kehidupan keluarga, maka secara tidak langsung fungsi

keluarga dalam mentransmisikan nilai-nilai agama kepada generasi berikutnya juga dapat terganggu. Oleh sebab itu, problematika *gamophobia* tidak hanya berdampak terhadap individu, tetapi juga terhadap keberlangsungan nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam masyarakat.

Keluarga bukanlah hubungan sementara, melainkan ikatan jangka panjang yang membutuhkan komitmen, kesabaran, kerja sama, dan tanggung jawab dari seluruh anggota keluarga.⁵⁷ Dalam kehidupan rumah tangga, konflik dan perbedaan tentu tidak dapat dihindari, namun Islam mengajarkan agar setiap persoalan diselesaikan melalui musyawarah, saling memahami, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

Dalam perspektif ini, *gamophobia* sering kali muncul karena individu merasa takut menghadapi kemungkinan konflik dan kegagalan dalam rumah tangga. Ketakutan tersebut menyebabkan sebagian orang memandang pernikahan hanya dari sisi risiko dan kesulitan, tanpa melihat tujuan besar yang ingin diwujudkan melalui kehidupan keluarga. Akibatnya, individu lebih memilih menghindari komitmen daripada belajar mempersiapkan diri menghadapi tantangan rumah tangga secara dewasa dan bertanggung jawab.

Jamaluddin Athiyah juga memasukkan aspek manajemen keuangan sebagai bagian dari *maqashid al-usrah*. Dalam pandangannya, stabilitas ekonomi keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Islam mengatur berbagai aspek keuangan keluarga, mulai dari kewajiban nafkah, mahar, waris, hingga pengelolaan harta keluarga.

⁵⁷ Lilis Karwati et al., *Pendidikan Keluarga* (Bayfa Cendekia Indonesia, 2024).

Dalam kehidupan modern, faktor ekonomi memang menjadi salah satu penyebab utama munculnya *gamophobia*.⁵⁸ Banyak individu merasa takut menikah karena khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga atau takut menghadapi tekanan ekonomi setelah menikah.

Dalam konteks ini, ketakutan terhadap kondisi ekonomi sebenarnya masih dapat dipahami sebagai bentuk pertimbangan rasional. Akan tetapi, apabila ketakutan tersebut berkembang menjadi kecemasan berlebihan hingga membuat individu terus menghindari pernikahan tanpa batas waktu yang jelas, maka kondisi tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan *maqashid al-usrah*. Islam mengajarkan bahwa kehidupan rumah tangga dibangun melalui kerja sama, tanggung jawab, dan ikhtiar bersama, bukan hanya berdasarkan kesempurnaan kondisi ekonomi semata.

Gamophobia dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah memiliki dua sisi yang perlu dilihat secara seimbang. Di satu sisi, ketakutan terhadap pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan diri ketika individu belum memiliki kesiapan mental, emosional, maupun sosial untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi tertentu, penundaan pernikahan dapat menjadi langkah yang bijak demi menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam keluarga.

Namun di sisi lain, apabila *gamophobia* berkembang menjadi ketakutan yang berlebihan hingga menyebabkan seseorang terus menolak atau menghindari pernikahan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka

⁵⁸ Abdurrahman Sholahudin, "Analisis Yuridis Sosiologis Fenomena Enggan Menikah: Antara Kebebasan Individu Dan Norma Hukum Perkawinan Di Indonesia" (UIN Jurai Siwo Lampung, 2026).

kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan *maqashid al-usrah*. Ketakutan yang tidak terkontrol dapat menghambat terwujudnya tujuan syariat dalam menjaga keturunan, menjaga kehormatan, membentuk keluarga yang sakinah, melindungi nasab, menjaga agama, serta membangun hubungan sosial yang stabil dan harmonis.

Oleh karena itu, fenomena *gamophobia* perlu dipahami dan ditangani secara proporsional agar ketakutan terhadap pernikahan tidak berkembang menjadi penghalang dalam mewujudkan tujuan-tujuan besar syariat Islam dalam kehidupan keluarga.

Tabel 3.1

Hasil Penelitian analisis Gamophobia dalam Prespektif Maqashid Al-Ussrah Jamaluddin Athiyah

No	Perspektif Maqashid Al-Ussrah Jamaluddin Athiyah	Hasil Penelitian Skripsi
1.	<i>Hifz al-Din</i> (Menjaga Agama dalam Keluarga)	Gamophobia dapat mempengaruhi pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam pembentukan keluarga Islami.
2.	<i>Hifz al-Nasab</i> (Menjaga perlindungan nasab)	Gamophobia dapat mendorong individu menghindari pernikahan, namun tetap menjalin hubungan diluar nikah yang menyebabkan nasab dapat terancam.
3.	<i>Hifz al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Gamophobia dapat menghambat keberlangsungan keturunan dan pembentukan keluarga.
4.	<i>Tahqiq al-Sakinah, al-Mawaddah wa al-Rahmah</i> (Mewujudkan Keluarga Sakinah, Kasih Sayang dan Rahmat)	Gamophobia menghambat terciptanya keluarga sakinah karena individu memiliki ketakutan terhadap komitmen dan hubungan rumah tangga.
5.	Mewujudkan hubungan keluarga yang kokoh	Gamophobia dapat menyebabkan individu sulit membangun kedekatan

		emosional dan kepercayaan dalam hubungan.
6.	Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan	Sebagai aturan sosial setelah adanya interaksi menuju pernikahan.
7.	Manajemen keuangan atau ekonomui dalam keluarga	Pengaturan dan pengelolaan keuangan setelah terbentuknya keluarga.

Dari tujuh konsep utama *maqashid al-usrah* menurut Jamaluddin Athiyah diatas, tidak semuanya berkaitan langsung dengan fenomena *gamophobia* (ketakutan berlebihan terhadap pernikahan). Konsep yang paling relevan untuk menanggapi *gamophobia* adalah:

1. Hifz al-Din al-Usrah (Menjaga Agama dalam Keluarga)

Dalam perpektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah *gamophobia* dapat mempengaruhi tujuan pembentukan keluarga dalam islam. Ketakutan terhadap pernikahan membuat seseorang sulit menjalankan tujuan keluarga yang seharusnya menjadi sarana ibadah, pembentukan keluarga islami dan menjaga moralitas.

Gamophobia juga berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang. Trauma keluarga, pengalaman buruk, dan ketakutan terhadap perceraian menjadi faktor utama munculnya rasa takut menikah. Karena itu, kesiapan mental dipandang penting agar pernikahan dapat berjalan dengan baik dan menciptakan ketenangan hidup.

2. Hifz al-Nasab (Menjaga Nasab)

Pernikahan berfungsi menjaga kejelasan garis keturunan. Jika *gamophobia* mendorong individu menghindari pernikahan, namun tetap menjalin hubungan diluar nikah, maka tujuan menjaga nasab dapat terancam.

3. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Dari aspek hifz al-nasl, *gamophobia* dapat menghambat terbantunya keluarga dan keberlangsungan keturunan. Ketakutan berlebihan terhadap komitmen menyebabkan seseorang menunda bahkan menghindari pernikahan sehingga tujuan menjaga keturunan dalam islam menjadi terhambat.

4. Tahqiq al-Sakinah al-Mawaddah wa al-Rahmah (Mewujudkan ketenangan, cinta dan kasih sayang)

Selain itu, *gamophobia* dapat menghambat terciptanya keluarga Sakinah, mawaddah, wa rahmah karena individu sulit membangun rasa percaya dan kedekatan emosional dengan pasangan. Trauma dan kecemasan yang tidak diselesaikan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. *Gamophobia* sering muncul karena ketakutan terhadap konflik, perceraian, atau kegagalan rumah tangga, sehingga menghalangi tercapainya tujuan Sakinah, mawaddah, dan rahmah.

5. Mewujudkan hubungan keluarga yang kokoh (Kehormatan dan martabat keluarga)

Pernikahan menjaga kehormatan individu dan keluarga. *Gamophobia* dapat menyebabkan seseorang menghindari mekanisme syar'I dalam membangun hubungan, sehingga berpotensi mengganggu tujuan menjaga kehormatan selain itu *gamophobia* dapat menyebabkan individu sulit membangun kedekatan emosional dan kepercayaan dalam hubungan.

Dua konsep yang kurang relevan yakni mengatur hubungan laki-laki dan perempuan karena lebih berfungsi sebagai aturan sosial setelah adanya interaksi menuju pernikahan. Kedua yakni pengaturan aspek ekonomi keluarga karena lebih berkaitan dengan pengelolaan keuangan setelah terbentuknya keluarga.

Secara keseluruhan, islam tidak menganggap gamophobia sepenuhnya negatif karena kesiapan mental tetap penting dalam pernikahan. Namun apabila ketakutan tersebut berlebihan hingga menolak pernikahan secara permanen, maka hal itu dapat bertentangan dengan tujuan *maqashid al-usrah* dalam membangun keluarga yang maslahat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai *gamophobia* dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena *gamophobia* menunjukkan adanya ketakutan berlebihan terhadap pernikahan yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, pengalaman traumatis, lingkungan keluarga, kondisi sosial, hingga kekhawatiran terhadap kehidupan rumah tangga di masa depan. Kondisi tersebut memengaruhi cara pandang individu terhadap komitmen dan kehidupan berkeluarga, sehingga pernikahan dipersepsikan sebagai sesuatu yang menimbulkan kecemasan dan tekanan emosional. Dalam batas tertentu, rasa takut tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian individu dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, apabila ketakutan tersebut berkembang secara berlebihan dan tidak mampu dikendalikan, maka dapat berdampak pada terganggunya kesiapan individu dalam membangun keluarga serta berpotensi menghambat terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis sesuai tujuan pernikahan dalam Islam.
2. Dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah, pernikahan memiliki tujuan penting dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga,

seperti menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga nasab, membangun keluarga sakinah, serta memperkuat pendidikan agama dalam keluarga. Oleh karena itu, *gamophobia* pada dasarnya dapat dipahami sebagai kondisi psikologis yang berkaitan dengan perlindungan jiwa dan kesiapan individu. Akan tetapi, apabila ketakutan tersebut terus dipelihara hingga menghambat terwujudnya tujuan-tujuan keluarga dalam Islam, maka kondisi tersebut tidak sejalan dengan konsep *maqashid al-usrah*. Dengan demikian, *gamophobia* perlu dipahami dan dikelola secara proporsional agar tidak menjadi penghalang dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan penuh kemaslahatan sebagaimana tujuan yang dikehendaki syariat Islam.

B. Saran

Diperlukan adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena *gamophobia* melalui edukasi keagamaan, bimbingan pranikah, serta pendampingan psikologis agar individu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tujuan pernikahan dalam Islam, khususnya dalam perspektif *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji fenomena *gamophobia* secara lebih mendalam melalui pendekatan empiris atau studi lapangan sehingga diperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai faktor-faktor penyebab serta dampaknya dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Ahmad, and Rezki Amaliah Syafruddin. "Analisis Fenomena Marriage Is Scary Pada Kalangan Mahasiswa IAIN Parepare: Dampak Psikososial Dan Media Sosial Terhadap Kesiapan Pernikahan." *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2025).
- Amburika, Nudia. "Peran Hukum Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Pendekatan Maqashid Al Syariah Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 3 (2025).
- Apriliani, Risma Hermawati, Salsabila Putri Virgiawan, and Lina Marlina. "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi." *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025).
- Dalimunthe, Aldi Wijaya. "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024).
- Fauziyah, Sofi, Ahmad Zainuddin, Mukhid Masruri, and Miftara Ainul Mufid. "(Studi Kajian Tematik) Solusi Fenomena 'Marriage Is Scary' Perspektif Al Qur'an: Studi Kajian Tematik." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 10, no. 01 (2025).
- Fikri, Arif Fadhil. "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married by Accident Perspektif Maqashid Al-Usrah: Studi Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Filah, Nafilah, Iffan Ahmad Gufron, and Suadi Sa'ad. "Systematic Literature Review: Pengaruh Spiritualitas Islam Dalam Mengatasi Gejala Gamophobia Pada Generasi Muda Muslim Indonesia." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025).
- Handayani, Hasri, Mustaqim Setyo Ariyanto, and K Andhita Dyorita. "Kecemasan Wanita Karir Terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia)." Universitas' Aisyiyah Yogyakarta, 2024.

- Harahap, Fidha Fhara Dhiba, Gita Mayani, Nazwa Alya Nasution, Sarah Aulia Siregar, and Hapni Laila Siregar. "Fenomena Takut Menikah Pada Generasi Muda Dalam Pandangan Sosial Dan Nilai Keluarga Islam." *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025).
- Harlina, Yuni. "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020).
- Hidayatullah, Sahrul. "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia' by Jamaluddin Athiyyah." *Jurnal Lektur Keagamaan*, 2023.
- Jamhuri, Jamhuri, and Dhiyauddin Tanjung. "Pemikiran Jamaluddin Athiyah Dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan Di Era Modern Di Indonesia." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025).
- Jarwan, Ali Saleh, and Yasmeen Khaled Abu-Al-Rub. "Gamophobia and Its Relationship with Family Communication Patterns among Unmarried Postgraduate Students at Yarmouk University." *Evolutionary Studies in Imaginative Culture* 8, no. 2 (2024).
- Kamisatuddhuha, Kamisatuddhuha. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)." Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Karwati, Lilis, Nur Ajizah, Ghaita Tsuraya, and Fathir Qisti Muhajir. *Pendidikan Keluarga*. Bayfa Cendekia Indonesia, 2024.
- Kurniawansyah, Edy, Ahmad Fauzan, and Eni Tamalasari. "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 1 (2021).
- Mirwan, Mirwan. "Maqāṣid Al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Aṭhiyyah's Thought." *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025).
- Mua'malah, Afizatul. "Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus

KDRT.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025).

Muyassaroh, Hani Fatul. “Fenomena Gamophobia Dalam Pandangan Tokoh Agama Di Kabupaten Banyumas,” 2025.

Muzammil, Iffah. “Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam.” Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019.

Nisa, Alifa Izzatun, and Mirna Nur Alia Abdullah. “Fenomena Gamophobia Pada Gen Z Dampak Dari Kasus Perceraian Orang Tua.” *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 3, no. 3 (2024).

Ossai, Mariam Ogbugwa, and Chujor Jacob Chujor. “Some Social Predictors of Gamophobia among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions in Rivers State.” *British Journal of Education* 11, no. 1 (2023).

Qomariyah, Nurul, and Dwi Ulya. “Konsep Dan Implementasi Maqashid Syari ‘Ah (Daruriyyat, Hajiyyat, Dan Tahsiniyyat) Dalam Hukum Islam.” *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2026).

Risqi, Muhammad Haris Khoirur. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Wanita Dengan Gamophobia (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember),” 2025.

Rizkiyani, Hanifah Putri. “Gangguan Gamophobia Di Kalangan Generasi z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah: Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Rohman, Muhammad Fadlil, Sri Lumatus Sa’adah, and Abdul Wahab. “Women’s Rights in Marriage Perspective Maqasid Al-Ushrah Jamaludin Athiyah.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 7, no. 2 (2024).

Rufaedah, Evi Aeni. “Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak.” *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020).

- Safiudin, Khamdan, and Rasheedat Modupe Oladimeji. "Gender Problems in Indonesia: The Phenomenon of Gamophobia in a Permissive Society." *An-Nisa' Journal of Gender Studies* 17, no. 1 (2024).
- Salsabilla, Nadilla. "Ratio Decidendi Hakim Pada Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Hasrat Seksual Tinggi Dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah: Studi Putusan Nomor 33/Pdt. G/2025/PA. Sda." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2026.
- Sari, Sri Jati Ratna. "Trend Marriage Is Scary Pada Generasi Z Era Modern Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kota Bandar Lampung)." Uin Raden Intan Lampung, 2025.
- Sarkowi, Sarkowi, Marzuki Marzuki, Fajar Kamizi, and Hana Pertiwi. "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Keluarga Muslim Di Era Digital." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2022).
- Shofi, Muhammad Aminuddin, Sahrul Hidayatullah, and Abdul Hamid. "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia' by Jamaluddin Athiyyah." *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022).
- Sholahudin, Abdurrahman. "Analisis Yuridis Sosiologis Fenomena Enggan Menikah: Antara Kebebasan Individu Dan Norma Hukum Perkawinan Di Indonesia." UIN Jurai Siwo Lampung, 2026.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020).
- Suyanto, S H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Syadzili, Muhamad Fatih Rusydi. "Konsep Desain Pendekatan Ilmiah Pendidikan Agama Islam." *Malang: Pustaka Learning Center*, 2020.
- Tiffany, Rehilia, Putri Azhari, Aisyah Rizkiah Nasution, Nur Sakinah Apriani, and Hapni Laila Siregar. "Mengurai Fenomena 'Marriage Is Scary' Di Media

Sosial: Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam.” *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 22 (2024).

Ulum, Moh Rafiqil, and Tutik Hamidah. “Examining Monogamy Through the Lens of Jamaluddin Athiyyah’s Maqashid Syariah.” *At-Ta’fikir* 17, no. 2 (2024).

Wahid, Ziadul Ulum, Muafi Muafi, and Abbas Arfan. “The Maqasid Syari’ah Paradigm as an Offering for Family Resilience: An Analysis of Maqasid Syari’ah Thought by Alal Fasi.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 7, no. 2 (2025).


Wardi, Moch. “Contextualisation of Al-Maqasid Al-Kulliyat According to the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: An Analysis on Jamaluddin’Athiyah’s Perspectives.” *Malaysian J. Syariah & L.* 11 (2023): 109.

Yoharsa, Mauza Dwi, M Septiyan Wibawa, M Naufaliviadi Nugroho, and Defsa Yurinda. “Islam Dalam Konteks Modern: Praktik-Praktik Spiritualitas Dalam Zaman Moderen.” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Kitab *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah* karangan Jamaluddin Athiyah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi



Nama : Mukhamad Ulul Azmi
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 24 April 1999
Alamat : Desa Pandanrejo RT 01/RW 02, Kec. Rejoso,
Kab. Pasuruan.
Kebangsaan : Indonesia
Program Studi : S1 Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email : azmimukhamad@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan	Tahun
1.	TK Dharmawanita	2003 – 2005
2.	SD Negeri Pandanrejo 2	2005 – 2011
3.	SMP Negeri 1 Winongan	2011 – 2014
4.	SMK Negeri Winongan	2014 – 2017
5.	S1 Hukum Keluarga Islam UIN Malang	2018 – 2026
6.	Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang	2019 – Sekarang